

**TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR 77 DSN/MUI/V/2010  
TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI  
TERHADAP ARISAN EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH**

*(Studi Kasus Arisan Emas di Pegadaian Syariah Cinere Raya,  
Jakarta Selatan)*

**Skripsi**

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

**Nuraini**

**NIM : 21111076**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA  
1447 H/2025 M**

**TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR 77 DSN/MUI/V/2010  
TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI  
TERHADAP ARISAN EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH**

*(Studi Kasus Arisan Emas di Pegadaian Syariah Cinere Raya,  
Jakarta Selatan)*

**Skripsi**

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

**Nuraini**

**NIM : 21111076**

Pembimbing:

**Dr. Amirah Nahrawi, M.E.Sy.**


**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA  
1447 H/2025 M**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR 77 DSN/MUI/V/2010 TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI TERHADAP ARISAN EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH ( studi kasus di Pegadaian Syariah Cinere Raya, Jakarta Selatan)”** yang disusun oleh Nuraini Nomor Induk Mahasiswa 21111076 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Tangerang Selatan, 4 agustus 2025

Pembimbing



Dr. Amirah Nahrawi, S.E.Sy.



## PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nuraini

NIM : 21111076

Tempat/Tanggal Lahir : Boyantongo, 26 Oktober 2002

Menyatakan bahwa Skripsi dengan judul **“TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR 77 DSN/MUI/V/2010 TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI TERHADAP ARISAN EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH ( studi kasus di Pegadaian Syariah Cinere Raya, Jakarta Selatan)”** Adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan, kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya tanggung jawab saya.

Tangerang Selatan, 4 Agustus 2025



Nuraini




## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR 77 DSN/MUI/V/2010 TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI TERHADAP ARISAN EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH ( studi kasus di Pegadaian Syariah Cinere Raya, Jakarta Selatan)" Oleh Nur aini NIM 21111076 telah diujikan pada Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qutr'an IIQ Jakarta pada tanggal 07 Agustus 2025. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syarif Hidayatullah, M.A	Ketua Sidang	
2.	Rahmatul Fadhil, M.Ag.	Sekretaris Sidang	
3.	Dr. Syarif Hidayatullah, M.A	Penguji I	
4.	Dra. Nur Izzah, M.A	Penguji II	
5.	Dr. Amirah Nahrawi, S.E.Sy	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 20 Agustus 2025  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



  
Dr. Syarif Hidayatullah, M.A



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Aini

NIM : 21111076

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**“TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR 77 DSN/MUI/V/2010 TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI TERHADAP ARISAN EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH ( studi kasus di Pegadaian Syariah Cinere Raya, Jakarta Selatan)”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

**Tangerang Selatan, 4 Agustus 2025**

  
**Nur Aini**



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR 77 DSN/MUI/V/2010 TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI TERHADAP ARISAN EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH ( studi kasus di Pegadaian Syariah Cinere Raya, Jakarta Selatan)”** sebagaimana dijadwalkan tepat pada waktunya. Penulisan Skripsi ini merupakan suatu bukti bahwa penulis telah menyelesaikan program pendidikan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan dan bimbingan serta arahan selama menyusun Skripsi ini, terutama kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Ibu Assoc. Prof. Dr. Hj. Nadjematul Faizah, S.H., M. Hum.
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik, Ibu Dr. Hj. Romlah Widayati, M.ag.
3. Wakil Rektor II Administrasi Umum dan Keuangan, Bapak Dr. H. M. Daud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CP A.
4. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Ibu Hj. Muthmainnah, M.A.
5. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, S.SI., M.A.
6. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah ( HES) Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Bapak Rahmatul Fadhil, M.A.
7. Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW) Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. Syafaat Muhari, M.E.

8. Dosen Pembimbing Ibu Dr. Amirah Nahrawi, M.E.Sy. yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi saran, masukan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Instruktur Tahfīz, Ibu Dr. Muzayyanah, M.A. atas bimbingan, motivasi dan kesabaran dalam menyelesaikan Tahfīz.
10. Terkhusus dosen favorite mahasiswa, Bapak Sultan Antus Nasruddin Muhammad, M.A. yang telah membimbing dengan dengan suka cita dan penuh motivasi
11. Keluarga penulis, terimakasih banyak ibu Adriani tercinta tercantik dan ayah Alimuddin terhebat, Sri Wahyuni, Malik Fajar, Zul Kifli, Nur Asya, Syahrul Mubarak dan Marwatul Jannah, yang selalu memotivasi dan menjadi alasan penulis untuk lebih keras dan lebih giat lagi belajar dan menuntut ilmu di perantauan.
12. Teman-teman terdekat penulis, Mufidah JS Dahlan, Salsabila Alhasni, Rugayah Aljufri, Aura Lapatta, Cici Ahmad, Najwa Yamani, Halisa Ismail dan Dita Lembang, terimakasih atas segala cerita dan kebersamaan yang sangat menyenangkan. Kalian adalah bagian dari cerita berharga dalam hidup penulis, semoga kita semua senantiasa sukses diperantauan dan diberkahi Allah Swt.
13. Teman-teman Seperjuangan IIQ Jakarta, khususnya Mas Sripah Nurazizah, Ai Nurul Fauzia, Fitroh Saidatul Rabiah, Fitriyah Nurul Fauziah, Azka Ulqia, Mayang Khairunnisa, Annisa Faizah, Muyassarah Yusroni, Fathin, Fina, Fani, Hanna, Hanifah, Syahmi Kurniatul Ilma dan Puteri. Terima kasih telah menerima penulis sebagai teman kalian dan juga menemani setiap langkah penulis sejak awal perkuliahan sampai penyusunan tugas akhir ini

14. Bapak Haris selaku Humas Kanwil Jakarta IX dan Bapak Yudi sebagai Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cinere Raya, terimakasih telah memudahkn penulis untuk mendapatkan data-data sebagai kebutuhan skripsi.

Tangerang Selatan, **4 Agustus 2025 M**  
10 Safar 1447 H

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nuraini', with a horizontal line underneath.

Nuraini



## MOTTO

Padi tumbuh tak berisik  
Saat **gagal**, kamu hanya perlu memulai lagi dengan cara yang **lebih cerdas**



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi IIQ, transliterasi Arab- Latin mengacu kepada SKB Kementerian Agama RI, Menteri Pendidikan, dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *tasydīd*, ditulis rangkap:

مُعَدَّة	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>’iddah</i>

3. *Tā’ Marbūthah* di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis *h*.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya.

- b. Bila *Ta' Marbutah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *Ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, ditulis t.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

#### 4. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

#### 5. Vokal Panjang

1	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ā
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Ī
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>Dhammah + wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	فُرُوض	ditulis	<i>Furūd</i>

#### 6. Vokal Rangkap

1	<i>Fathah + ya'</i> Mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sanding *Alif + lām*

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis	<i>al-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوي الفرض	Ditulis	<i>zawi al-Furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-Sunnah</i>

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN PENULIS.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI.....</b>	<b>vii</b>
<b>UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>xiii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xxv</b>
<b>ABSTARCT.....</b>	<b>xxvii</b>
<b>ملخص.....</b>	<b>xxix</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Permasalahan.....</b>	<b>10</b>
1. Identifikasi Masalah.....	10
2. Pembatasan Masalah.....	10
3. Perumusan Masalah.....	11
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>11</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>11</b>
1. Secara praktis.....	11
2. Secara teoritis.....	12
<b>E. Tinjauan Pustaka.....</b>	<b>12</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>19</b>
1. Jenis Penelitian.....	19

2. Pendekatan Penelitian .....	19
3. Teknik Pengumpulan Data .....	20
4. Sumber Data Penelitian .....	21
5. Teknik Analisa Data .....	22
<b>G. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>24</b>
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>29</b>
<b>A. Arisan .....</b>	<b>29</b>
1. Pengertian Arisan .....	29
2. Dasar Hukum Arisan .....	31
3. Jenis-jenis Arisan.....	35
4. Hal-hal yang dilarang dalam Arisan.....	36
<b>B. Cicilan Emas .....</b>	<b>38</b>
1. Pengertian emas.....	38
2. Dasar Hukum cicilan emas.....	39
3. Jenis-jenis Transaksi Jual Beli Emas yang Dilarang .....	41
<b>C. Perbedaan Pendapat Para Ulama Kontemporer Terhadap Arisan Emas.....</b>	<b>42</b>
1. Pendapat Ulama Yang Mengharamkan Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.....	42
2. Pendapat Ulama Yang Menghalalkan Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.....	45
<b>D. Murābahah .....</b>	<b>48</b>
1. Pengertian <i>Murābahah</i> .....	48
2. Dasar Hukum <i>Murābahah</i> .....	49
3. Rukun dan Syarat <i>Murābahah</i> .....	50
4. Jenis-jenis <i>Murābahah</i> .....	52
5. Hal-hal yang Dilarang Dalam <i>Murābahah</i> .....	54
6. Berakhirnya <i>Murābahah</i> .....	58

<b>E. Qard</b> .....	<b>59</b>
1. Pengertian <i>Qard</i> .....	59
2. Dasar Hukum <i>Qard</i> .....	61
3. Rukun dan Syarat <i>Qard</i> .....	62
4. Hal – Hal Yang Dilarang dalam <i>Qard</i> .....	64
<b>F. Rahn</b> .....	<b>66</b>
1. Pengertian <i>rahn</i> .....	66
2. Dasar hukum <i>rahn</i> .....	70
3. Rukun dan Syarat Akad <i>Rahn</i> .....	74
4. Manfaat <i>Rahn</i> .....	75
5. Berakhirnya Akad <i>Rahn</i> .....	75
<b>G. Ketentuan Fatwa DSN-MUI NOMOR 77 DSN/MUI/V/2010     Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.....</b>	<b>75</b>
<b>BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PEGADAIAN SYARIAH..</b>	<b>79</b>
<b>A. Definisi Pegadaian Syariah .....</b>	<b>79</b>
<b>B. Sejarah Pegadaian Syariah .....</b>	<b>81</b>
1. Era Kolonial .....	81
2. Era Kemerdekaan .....	82
<b>C. Sejarah Pegadaian Syariah Cinere.....</b>	<b>83</b>
<b>D. Fungsi dan Hakikat Pegadaian Syariah.....</b>	<b>84</b>
<b>E. Keuntungan Pegadaian Syariah.....</b>	<b>87</b>
<b>F. Persamaan dan Perbedaan Antara Pegadaian Syariah dan     Pegadaian Konvensional .....</b>	<b>89</b>
<b>G. Urgensi Lembaga Pegadaian Syariah .....</b>	<b>91</b>
<b>H. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cinere.....</b>	<b>92</b>
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>99</b>
<b>A. Analisis Pelaksanaan Akad-Akad yang digunakan dalam     Produk Arisan Emas di Pegadaian Syariah Cinere .....</b>	<b>93</b>

1. Mekanisme Arisan Emas di Pegadaian Syariah Cinere.....	100
2. Akad yang Digunakan Dalam Praktik Arisan Emas di Pegadaian Syariah Cinere.....	101
<b>B. Analisis Kesesuaian Praktik Arisan Emas di Pegadaian Syariah Cinere Raya Dengan Fatwa DSN-MUI No.77 Tahun 2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.....</b>	<b>102</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>107</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>107</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>108</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>110</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>119</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>146</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1. Surat Izin Penelitian .....</b>	<b>119</b>
<b>Lampiran 2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....</b>	<b>120</b>
<b>Lampiran 3. Transkrip Wawancara .....</b>	<b>122</b>
<b>Lampiran 4. Dokumentasi Bersama Narasumber.....</b>	<b>124</b>
<b>Lampiran 5. Akad Mulia Arisan Pegadaian Syariah Cinere Raya.....</b>	<b>125</b>
<b>Lampiran 6. Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Dsn/Mui/V/2010.....</b>	<b>131</b>
<b>Lampiran 7. Hasil Cek Plagiarisme.....</b>	<b>142</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3.1. Struktur Organisasi.....</b>	<b>97</b>
<b>Tabel 4.1 Analisis Kesesuaian Praktik Arisan Emas di Pegadaian Syariah Cinere Dengan Fatwa DSN-MUI No.77 Tahun 2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.....</b>	<b>105</b>

## ABSTRAK

Nuraini dengan NIM 21111076, Skripsi, **TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR 77 DSN/MUI/V/2010 TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI TERHADAP ARISAN EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH** (*Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cinere Raya, Jakarta Selatan*). Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2025

Permasalahan dalam arisan emas tidak hanya berkaitan dengan teknis pelaksanaan, tetapi juga menyangkut kejelasan hukum syariah. Kasus di Sidrap, Sulawesi Selatan. Yaitu kasus penipuan arisan online berkedok hadiah emas yang merugikan puluhan korban hingga miliaran rupiah. Kasus ini menjadi sorotan utama dalam press release yang digelar Polres Sidrap pada Jumat (18/7/25) siang. Para ulama memiliki perbedaan pandangan terkait hukum jual beli emas secara tidak tunai melalui mekanisme arisan. Sebagian ulama kontemporer membolehkan praktik tersebut, sementara sebagian lainnya berpendapat bahwa hukumnya tidak diperbolehkan (haram). Oleh karena itu, tujuan penelitian ini sangat penting untuk memberikan kejelasan hukum syariah terhadap praktik arisan emas dengan merujuk pada fatwa DSN-MUI No.77/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus secara empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cinere Raya sebagai narasumber utama.

Setelah melakukan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa: **pertama**, Pegadaian Syariah Cinere Raya menerapkan akad *rahn* saja dalam arisan emas, dengan pelaksanaan diawali oleh pembayaran uang muka dan penandatanganan akad oleh ketua arisan. Arisan berdurasi enam bulan, dan ketua bertanggung jawab jika ada peserta mengundurkan diri. **Kedua**, Praktik arisan emas belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. No.77/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, dengan persyaratan umum berupa permohonan di Pegadaian Syariah dan minimal enam peserta.

**Kata Kunci** : *Arisan, Emas, Rahn, Pegadaian Syariah*



## ABSTARCT

Nuraini, with student ID number 21111076, Thesis, **REVIEW OF DSN-MUI FATWA NUMBER 77 DSN/MUI/V/2010 REGARDING NON-CASH GOLD SALES FOR GOLD ARISAN AT SYARIAH PAWNSHOP (Case Study at Syariah Pawnshop Cinere Raya, South Jakarta)**. Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Institute of Al-Qur'an Sciences (IIQ) Jakarta, 2025

The problems with gold lotteries are not only related to technical implementation, but also concern the clarity of Islamic law. The case in Sidrap, South Sulawesi, involved an online arisan (social savings and credit) scam disguised as a gold prize, which cost tens of victims billions of rupiah. This case was the main focus of a press release issued by the Sidrap Police on Friday afternoon (18/7/25). Scholars have differing views regarding the permissibility of selling gold on credit thru an installment plan mechanism. Some contemporary scholars permit this practice, while others believe it is unlawful (haram). Therefore, the aim of this research is crucial for providing clarity on Sharia law regarding the practice of gold lottery, referring to the DSN-MUI fatwa No. 77/V/2010 concerning the non-cash sale of gold.

This research uses a qualitative method with an empirical case study approach. Data collection was carried out thru direct observation and in-depth interviews with the branch manager of Pegadaian Syariah Cinere Raya as the main source of information.

After conducting research, it can be concluded that: first, Pegadaian Syariah Cinere Raya applies the rahn contract in the gold arisan, with the implementation starting with a down payment and the signing of the contract by the arisan chairman. The arisan lasts for six months, and the chairperson is responsible if any participants withdraw. Second, the practice of gold lottery is in accordance with the DSN-MUI Fatwa and sharia principles without any element of injustice. The mechanism aligns with Sharia principles, with general requirements including an application at the Sharia Pawnshop and a minimum of six participants.

**Keywords:** *Rotating Savings and Credit Association (Arisan), Gold, Rahn (Pawning), Islamic Pawnshop*



## ملخص

نورعيني رقم القيد: 21111076 رسالة بكالوريوس بعنوان: "تحليل فتوى بشأن بيع الذهب بغير DSN-MUI/V/2010/المجلس الوطني الشرعي الإندونيسي رقم 77 نقد وتطبيقها على جمعية الذهب التعاونية (الأريسان (في مؤسسة الرهن الإسلامي) "دراسة حالة في فرع مؤسسة الرهن الإسلامي سينيري رايا جنوب جاكرتا. (قسم قانون الاقتصاد الشرعي كلية الشريعة والاقتصاد الإسلامي جامعة علوم القرآن بجاكرتا 2025

لا تقتصر الإشكالية في جمعية الذهب التعاونية (الأريسان (على الجوانب الفنية للتنفيذ فحسب بل تمتد لتشمل وضوح حكمها الشرعي. وقد أظهرت حالة في قرية ويرنجتاسي بمقاطعة بنرانج وجود تفاوت في مقدار الذهب الذي يحصل عليه المشاركون نتيجة لتقلبات الأسعار على الرغم من تماثل الأقساط الشهرية المدفوعة من قبلهم. هذا الأمر يثير الشكوك حول مدى توافق هذه الممارسة مع فتوى المجلس الوطني الشرعي وقد اختلفت آراء العلماء حول حكم بيع. V/2010/المجلس العلماء الإندونيسي رقم 77 الذهب بغير نقد (بالتقسيم (من خلال آلية الجمعية التعاونية حيث أجاز بعض العلماء المعاصرين هذه الممارسة بينما ذهب آخرون إلى عدم جوازها (تحريمها). (وعليه يهدف هذا البحث بشكل أساسي إلى توضيح الحكم الشرعي لممارسة جمعية الذهب التعاونية

بشأن بيع الذهب بغير نقد V/2010/بالرجوع إلى فتوى المجلس الوطني الشرعي رقم 77 استخدم هذا البحث المنهج النوعي (الكيفي (بمدخل دراسة الحالة التجريبية. وتم جمع البيانات من خلال الملاحظة المباشرة والمقابلات المتعمقة مع رئيس فرع مؤسسة الرهن الإسلامي في سينيري رايا بصفته المصدر الرئيسي للمعلومات.

وأما نتائج البحث: أولاً أن فرع مؤسسة الرهن الإسلامي في سينيري رايا يطبق عقد الرهن فقط في معاملات جمعية الذهب حيث تبدأ الإجراءات بدفع مبلغ مقدم

(عربون) وتوقيع العقد من قبل رئيس الجمعية. وتمتد فترة الجمعية لستة أشهر ويتحمل الرئيس المسؤولية في حال انسحاب أحد الأعضاء. ثانيًا أن ممارسة جمعية الذهب التعاونية بشأن بيع الذهب 2010/7/لا تتوافق بشكل كامل مع فتوى المجلس الوطني الشرعي رقم 77 بغير نقد حيث تقتصر المتطلبات العامة على تقديم طلب لدى مؤسسة الرهن الاسلامي وبحد أدنى ستة مشاركين.

الكلمات المفتاحية: الجمعية التعاونية الذهب الرهن مؤسسة الرهن الاسلامي

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Bab 1 Pendahuluan disusun untuk menyajikan gambaran awal mengenai penelitian yang akan dilaksanakan. Pada bab ini, akan diuraikan latar belakang yang menjadi dasar pemilihan topik penelitian, serta permasalahan yang diangkat, meliputi identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah.

Selanjutnya, bab ini juga akan menjelaskan tujuan dari penelitian yang ingin dicapai serta manfaat yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan maupun praktik di lapangan. Selain itu, kajian pustaka akan dihadirkan sebagai landasan teori yang mendasari pelaksanaan penelitian ini.

Akhirnya, sistematika penulisan akan dipaparkan guna mempermudah pembaca dalam mengikuti alur dan struktur dari keseluruhan isi penelitian. Dengan demikian, bab ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang utuh dan jelas mengenai konteks serta fokus dari penelitian yang akan dilaksanakan.

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam memberikan ruang yang luas bagi perkembangan kehidupan manusia, khususnya dalam aspek muamalah, yang berpotensi terus berkembang seiring dengan dinamika zaman. Kegiatan muamalah, sebagai bentuk interaksi sosial dan ekonomi, mencakup berbagai aktivitas yang dilakukan manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu bentuk praktik muamalah yang berkembang di tengah masyarakat adalah arisan. Arisan merupakan sistem keuangan kolektif yang memiliki banyak manfaat dan karenanya dapat dikategorikan sebagai bagian dari muamalah. Salah satu manfaat utama arisan adalah kemampuannya dalam mengelola dan menyalurkan dana secara efisien. Dana yang disetorkan

oleh peserta arisan berfungsi serupa dengan tabungan, yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh peserta sesuai dengan giliran yang telah ditentukan melalui mekanisme undian.<sup>1</sup>

Perkembangan produk-produk keuangan berbasis Islam di Indonesia semakin pesat, termasuk dalam sektor pergadaian. Lembaga yang menyediakan layanan gadai sesuai prinsip-prinsip syariah dikenal dengan sebutan Pegadaian Syariah. Secara umum, produk-produk keuangan syariah memiliki karakteristik utama, seperti tidak menerapkan sistem bunga dalam setiap transaksi, serta menjalankan aktivitas usaha berdasarkan imbalan jasa atau mekanisme bagi hasil.<sup>2</sup>

Secara eksplisit, praktik arisan tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Namun demikian, arisan dipandang sebagai salah satu mekanisme yang sah dalam mengelola keuangan, khususnya sebagai alternatif menabung dan memanfaatkan sirkulasi dana dalam kelompok. Selain berfungsi sebagai sarana simpanan bersama, arisan juga dapat memberikan keuntungan bagi peserta yang memperoleh giliran pencairan dana pada waktu yang tepat sesuai undian. Dari sudut pandang hukum Islam, arisan diperbolehkan karena mekanisme ini tidak mengandung unsur riba dan dapat menjadi salah satu cara yang dibenarkan untuk mengumpulkan dana atau memperoleh modal secara halal.<sup>3</sup>

Dasar diperbolehkannya hal tersebut dapat ditemukan dalam ajaran Al-Qur'an maupun Hadis. Adapun dalam Al-Qur'an di jelaskan dalam surah Al-Hadid ayat 11:

---

<sup>1</sup> Eka Sakti Habibullah, "Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Islam." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 1: (2018): h. 25- 48. <https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.237>.

<sup>2</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 276.

<sup>3</sup> Erwandi Tarmizi, MA, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2011), h. 487.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melibatkannya (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (Q.S. Al-Hadid:11)

Adapun dalam surah Hud:6

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلِّ  
فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

“Tidak satu pun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuz).” (Q.S. Hud:6)

Sistem arisan emas Pegadaian sendiri juga menyediakan berbagai keunggulan yang dapat menguntungkan kelompok arisan Sahabat.

Berikut adalah beberapa macam keunggulan yang bisa didapatkan dari arisan emas di Pegadaian:

1. Emas 24 karat dan bersertifikat.
2. Nilai cicilan tetap meskipun harga emas naik
3. Bebas biaya penalty
4. Jaminan untuk menjual emas kembali di *outlet* Galeri 24.
5. Emas mudah dicairkan, baik itu dijual maupun digadaikan.<sup>4</sup>

Qard beragun emas merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang menggunakan akad qard, yaitu pemberian pinjaman tanpa imbalan, dengan

---

<sup>4</sup> “Arisan Emas Pegadaian: Investasi Emas Berkelompok yang Seru” *Sahabat Pegadaian*, 28 Desember 2023, <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/investasi/arisan-emas-pegadaian> diakses pada tanggal 20 Mei 2024 Pukul 11.24 WIB.

jaminan berupa emas yang diikat melalui akad rahn. Dalam skema ini, emas yang dijadikan agunan disimpan dan dikelola oleh Unit Usaha Syariah (UUS) selama periode waktu yang telah disepakati.<sup>5</sup> Selanjutnya, terdapat akad *murabāhah*, yakni akad jual beli emas antara Pegadaian Syariah dan nasabah, di mana penjual (pegadaian) secara terbuka menyebutkan harga pokok emas beserta margin (keuntungan) yang diperoleh dari transaksi tersebut. Selain itu, juga diterapkan akad *rahn*, yaitu akad penjaminan sebagai bentuk jaminan atas pelunasan utang yang timbul dari pembelian emas. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*, ditegaskan bahwa transaksi jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui akad jual beli biasa maupun murabahah, diperbolehkan (*mubah/ja'iz*), selama emas tersebut tidak berfungsi sebagai alat tukar resmi (uang).<sup>6</sup>

Dalam beberapa bulan terakhir, maraknya tawaran investasi dan kegiatan keuangan informal yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat telah menjadi perhatian serius di tengah masyarakat. Di antara berbagai bentuk praktik tersebut, salah satu yang kerap muncul dan menimbulkan keresahan adalah arisan dengan skema tidak wajar yang kemudian dikenal sebagai arisan bodong.

Fenomena arisan bodong yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat sejatinya bukanlah peristiwa baru di Indonesia, melainkan telah berulang kali terjadi dengan berbagai modus yang semakin variatif. Praktik semacam ini sering kali menargetkan masyarakat, baik yang

---

<sup>5</sup> [https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/SEBI-tentang-Produk-Qardh-Beragun-Emas-Bagi-Bank-Syariah-dan-Unit-Usaha-Syariah/faq\\_se\\_140712.pdf](https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/SEBI-tentang-Produk-Qardh-Beragun-Emas-Bagi-Bank-Syariah-dan-Unit-Usaha-Syariah/faq_se_140712.pdf) diakses pada tanggal 21 mei 2024 pukul 11.35 WIB.

<sup>6</sup> Fatwa DSN MUI, "Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai" [https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/jual-beli-emas-secara-tidak-tunai#google\\_vignette](https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/jual-beli-emas-secara-tidak-tunai#google_vignette) diakses pada tanggal 22 mei 2024 Pukul 11.46 WIB.

tinggal di wilayah pedesaan maupun perkotaan, dengan memanfaatkan kedekatan emosional dalam jaringan sosial seperti hubungan pertemanan, kekeluargaan, atau komunitas tertentu untuk membangun dan memperoleh kepercayaan dari para calon peserta. Para ahli di bidang hukum memandang bahwa pola yang digunakan dalam arisan bodong ini memiliki kemiripan dengan skema investasi ilegal, yaitu sistem yang mengandalkan aliran dana dari anggota baru untuk membayar keuntungan kepada anggota lama, yang pada akhirnya sangat berisiko dan berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi peserta, terutama ketika aliran dana dari anggota baru tidak lagi mencukupi untuk memenuhi janji keuntungan tersebut.<sup>7</sup>

Selain itu masih terdapat masalah lain seperti dalam suatu kasus di Sidrap, Sulawesi Selatan. Yaitu kasus penipuan arisan online berkedok hadiah emas yang merugikan puluhan korban hingga miliaran rupiah. Kasus ini menjadi sorotan utama dalam press release yang digelar Polres Sidrap pada Jumat (18/7/25) siang, bersama dua kasus lain yaitu pencurian emas dan pencurian kendaraan bermotor. Pelaku arisan bodong berinisial EN (28) berhasil diamankan di wilayah Masamba, Luwu Utara. Selama lebih dari satu tahun, EN menjalankan arisan fiktif dengan iming-iming hadiah emas dan bonus menggiurkan. “Untuk meyakinkan korban, pelaku menyebarkan bukti transfer palsu. Dari pengeledahan, kami menyita 563 struk fiktif dan 26 lembar bukti pengiriman uang dengan nilai total mencapai Rp2,2 miliar,” jelas Kasat Reskrim Polres Sidrap, AKP Setiawan Sunarto. Para korban berasal dari berbagai daerah dan mengalami kerugian hingga Rp900 juta. Pelaku dijerat dengan pasal penipuan berbasis elektronik, dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara.

---

<sup>7</sup> Zainul Arifin, [Buronan Arisan Bodong Ditangkap di Surabaya, Korban di Lamongan Sambut Lega - Radar Bangsa](#), diakses pada tanggal 25 agustus 2025, pukul 14.44 WIB

Kapolres Sidrap AKBP Fantry Taherong melalui Kasi Humas AKP Supiadi Ummareng menyebutkan, tekanan ekonomi menjadi motif utama dari rangkaian tindak kejahatan ini. “Ketiga kasus masih dalam penyidikan intensif. Semua tersangka terancam hukuman hingga lima tahun penjara,” jelas AKP Supiadi. Polres Sidrap mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap arisan online atau investasi bodong yang menjanjikan keuntungan cepat. “Jangan mudah percaya hanya karena ada bukti transfer atau testimoni. Selalu cek kebenaran dan legalitasnya terlebih dahulu,” tegas AKP Setiawan.<sup>8</sup>

Maraknya investasi ilegal memunculkan perhatian publik terhadap berbagai bentuk transaksi keuangan, termasuk jual beli emas secara tidak tunai. Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait hukum transaksi jual beli emas yang dilakukan secara tidak tunai, sebagai berikut:

1. Menurut pendapat Prof.Dr. Wahbah al-Zuhaili :

وَكذَلِكَ شِرَاءُ الْحُلِيِّ مِنَ الصَّائِغِ بِالتَّقْسِيطِ لَا يَجُوزُ لِعَدَمِ اكْتِمَالِ قَبْضِ  
الثَّمَنِ وَلَا يَصِحُّ أَيْضًا بِقَرْضٍ مِنَ الصَّائِغِ<sup>9</sup>

*“Demikian juga, membeli perhiasan dari pengrajin dengan pembayaran angsuran tidak boleh, karena tidak dilakukan penyerahan tunai (uang), dan tidak sah juga dengan cara berutang dari pengrajin”.*

---

<sup>8</sup> Masrudin, [Sukses Ungkap Arisan Emas Bodong, Polres Sidrap Selamatkan Rp2,2 Miliar!](#), diakses pada tanggal 25 agustus 2025, pukul 15.00 WIB

<sup>9</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Mu'āmalat Al-Maliyah Al-Mu'aṣirah*, (Damaskus : Dār al-fikr, 2006), h. 133.

2. Sedangkan menurut pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim mengatakan bahwa

الْقَوْلُ الثَّانِي: الْجَوَازُ وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ الْمُعَاصِرِينَ مِنْ  
أَبْرَزِهِمُ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ السَّعْدِيُّ عَلَى اخْتِلَافِ بَيْنَهُمْ فِي  
الِاسْتِدْلَالِ لِهَذَا الْقَوْلِ إِلَّا أَنْ أَبْرَزَ مَا يُسْتَنْدُ لَهُ هَذَا الْقَوْلُ مَا  
ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَابْنُ الْقَيِّمِ مِنْ جَوَازِ بَيْعِ الْحُلِيِّ بِالذَّهَبِ  
نَسِيئَةً حَيْثُ قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ كَمَا فِي الْاِخْتِيَارَاتِ<sup>10</sup>

*“Boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (tamastul), dan kelebihanannya dijadikan sebagai kompensasi atau jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran Tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang). dan beberapa ulama kontemporer membolehkan asalkan berdasarkan syariat Islam, baik secara tunai maupun angsuran.”*

Senada dengan pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, menurut ‘Ali Jumu’ah, Mufti al-Diyār al-Miṣriyah

يَجُوزُ بَيْعُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ الْمُصَنَّعِينَ - أَوْ الْمَعْدَّيْنِ لِلتَّصْنِيعِ  
بِالتَّقْسِيطِ فِي عَصْرِنَا الْحَاضِرِ حَيْثُ حَرَجًا عَنِ التَّعَامُلِ بِهِمَا  
كَوَسِيطٍ لِلتَّبَادُلِ بَيْنَ النَّاسِ وَصَارَا سِلْعَةً كَسَائِرِ السَّلْعِ الَّتِي تُبَاعُ  
وَتُشْتَرَى بِالْعَاجِلِ وَالْأَجَلِ وَلَيْسَتْ لَهُمَا صُورَةُ الدِّينَارِ وَالذَّرْهَمِ

<sup>10</sup>Ibnu Taimiyah, ‘A’la’ Al-Din Abu Al-Hasan Al-Bai’ly Al-Dimasyqiy, Al-Ihkityārāt Al-Fiqhiyah Min Fatāwa Syaikh Ibnu Taimuyah, (Al-Qahirah, Dār al-Istiqamah, 2005), h. 146.

اللَّذِينَ كَانُوا يُشْتَرَطُونَ فِيهَا الْحُلُولَ وَالتَّقَابُضَ وَعَلَيْهِ: فَلَا مَانِعَ شَرْعًا مِنْ  
بَيْعِ الذَّهَبِ الْمُصْنَعِ أَوْ الْمَعْدِّ لِلتَّصْنِيعِ بِالْقَسْطِ<sup>11</sup>

*“Boleh jual beli emas dan perak yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran pada saat ini di mana keduanya tidak lagi diperlakukan sebagai media pertukaran di masyarakat dan keduanya telah menjadi barang (sil’ah) sebagaimana barang lainnya yang diperjualbelikan dengan pembayaran tunai dan tangguh. Pada keduanya tidak terdapat gambar dinar dan dirham yang dalam (pertukarannya) disyaratkan tunai dan diserahkan terimakan . Atas dasar itu, maka tidak ada larangan syara’ untuk menjual belikan emas yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran.*

Sebagian ulama kontemporer membolehkan praktik jual beli emas, baik dalam bentuk perhiasan maupun non-perhiasan, dengan pertimbangan bahwa dalam konteks modern, emas tidak lagi diposisikan sebagai alat tukar (*šaman*), melainkan sebagai barang atau komoditas (*sil’ah*). Hal ini didasarkan pada realitas sosial bahwa negara dan mayoritas masyarakat memperlakukan emas sebagai barang kebutuhan, bukan sebagai mata uang. Dengan demikian, aktivitas menabung emas diperbolehkan (halal) selama emas yang diperjualbelikan benar-benar ada secara fisik (bukan fiktif), memiliki spesifikasi yang jelas, dan dapat dilakukan serah terima secara riil, baik pada saat transaksi pembelian maupun penitipan.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> ‘Ali Jumu’ah, *al-Kalim al-Thayyib Fatāwa ‘Aşriyah*, (al-Qahirah: Dār al-Salām, 2006), h. 136.

<sup>12</sup> Oni Syahroni, “Menabung Emas”, *Republika*, 2 October 2020, <https://www.republika.id/posts/10662/menabung-emas> diakses pada tanggal 11 mei 2024 pukul 14.05 WIB.

Dengan demikian, penting untuk menelusuri lebih lanjut bagaimana bentuk akad yang digunakan dalam arisan emas tersebut, serta meninjau sejauh mana praktik arisan emas tersebut selaras dengan ketentuan hukum islam dalam transaksi muamalah melalui analisis terhadap kesesuaian praktik tersebut dengan Fatwa DSN-MUI No.77/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

Tujuan dari penelitian ini juga dapat dijadikan referensi dan pertimbangan bagi lembaga keuangan syariah serta masyarakat dalam menyusun model arisan emas yang sesuai dengan ketentuan Islam. Selain itu, penelitian ini turut memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur muamalah kontemporer dan meningkatkan literasi masyarakat dalam menjalankan transaksi ekonomi yang berbasis syariah. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bentuk akad yang diterapkan dalam arisan emas, sekaligus menilai sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.77/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

Sebagai contoh implementasi di lapangan, Pada tahun 2013 PT. Pegadaian mengeluarkan dan memperkenalkan jenis baru dalam investasi logam mulia, yaitu dengan mekanisme arisan.<sup>13</sup> Produk Investasi jenis ini juga dapat ditemui di Pegadaian Syariah. Instrumen investasi ini merupakan bagian dari strategi yang diterapkan oleh PT. Pegadaian dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam berinvestasi emas, sekaligus untuk

---

<sup>13</sup> Aris Gunawan, *ARISAN EMAS: Pegadaian Fasilitasi Lewat Pegadaian Mulia Arisan Emas*, diakses dari <http://market.bisnis.com/read/20140526/235/231002/arisan-emas-pegadaian-fasilitasi-lewat-pegadaian-mulia-arisan-emas>, pada tanggal 25 agustus 2025, pukul 16.00 WIB

meningkatkan penjualan emas pada pegadaian terutama Pegadaian Syariah. Mekanisme Arisan Emas ini sangatlah mudah. Dengan ketentuan bahwa jumlah minimal peserta arisan adalah enam orang, Pegadaian akan menyediakan logam mulia sejumlah yang sesuai dengan jumlah peserta yang terdaftar dalam program tersebut. Seluruh emas tersebut akan dipersiapkan dan penetapan harganya akan dilakukan berdasarkan waktu pelaksanaan akad atau perjanjian yang telah disepakati antara para peserta dan pihak Pegadaian.<sup>14</sup>

Tingkat ketertarikan masyarakat terhadap layanan Pegadaian Syariah di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai aspek, antara lain dimensi keagamaan, kondisi ekonomi, lingkungan sosial, serta mutu pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu, Pegadaian Syariah perlu secara berkelanjutan meningkatkan kualitas layanannya dan menghadirkan produk-produk yang inovatif guna mendorong peningkatan partisipasi masyarakat serta memperkuat posisinya sebagai lembaga keuangan syariah yang kredibel dan terpercaya.<sup>15</sup>

Namun, meskipun produk ini memiliki nilai positif dalam kegiatan ekonomi, beberapa pihak yang menerapkan gaya hidup halal mengkhawatirkan apakah produk ini halal atau haram dalam islam. Dalam hal ini, investasi bukanlah kegiatan yang

---

<sup>14</sup> Aris Gunawan, *ARISAN EMAS: Pegadaian Fasilitasi Lewat Pegadaian Mulia Arisan Emas*, diakses dari <http://market.bisnis.com/read/20140526/235/231002/arisan-emas-pegadaian-fasilitasi-lewat-pegadaian-mulia-arisan-emas>, pada tanggal 17 juni 2024 pukul 22.33 WIB

<sup>15</sup> Putry Damayanty “Hukum Arisan dalam Islam, Ini Perkara yang Diperbolehkan dan Dilarang”, *Liputan 6*, 20 Juli 2024, <https://www.liputan6.com/islami/read/5649014/hukum-arisan-dalam-islam-ini-perkara-yang-diperbolehkan-dan-dilarang> diakses pada tanggal 29 agustus 2024 pukul 14.20 WIB

dipermasalahan, namun mekanisme arisannya yang menjadi pertanyaan Sebagian pihak tersebut. Apalagi produk ini tersedia pada Pegadaian Syariah yang dasarnya jelas menerapkan prinsip-prinsip syariah pada produknya.

Pada penelitian ini, penulis memilih PT. Pegadaian Syariah Cinere, Jakarta Selatan sebagai tempat pelaksanaan objek penelitian dikarenakan beberapa alasan yaitu:<sup>16</sup>

1. Pegadaian Syariah dianggap telah memenuhi berbagai indikator penilaian, mencakup reputasi kelembagaan, pengembangan produk dan layanan berbasis syariah, penerapan inovasi digital dalam konteks transformasi teknologi, serta kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat.
2. Layanan Digital Pegadaian Syariah dinilai memiliki keunggulan dalam memberikan kemudahan bertransaksi bagi nasabah, yang ditunjukkan melalui peningkatan signifikan jumlah pengguna dari waktu ke waktu.
3. Selain itu, Pegadaian Syariah juga memberikan perhatian khusus terhadap penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah bagi pelaku usaha supermikro, guna memperluas akses pembiayaan yang mudah dijangkau melalui jaringan outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
4. Atas komitmen tersebut, Unit Usaha Syariah PT Pegadaian berhasil meraih penghargaan dalam ajang Indonesia Sharia

---

<sup>16</sup> Pegadaian Juara Indonesia Sharia Finance Award 2023”, *Tempo*, 11 Mei 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1724453/pegadaian-juara-indonesia-sharia-finance-award-2023> diakses pada tanggal 15 agustus 2024 pukul 15.15 WIB

Finance Award 2023 pada kategori *Outstanding Optimization of Product and Services Utilization Based on Sharia Principle*, yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi pada Rabu, 10 Mei 2023.<sup>17</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam mengenai program arisan emas, dengan mengangkat judul penelitian: ***“Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Terhadap Arisan Emas di Pegadaian Syariah” (Studi Kasus Arisan Emas di Pegadaian Syariah Cinere, Jakarta Selatan)***.

## **B. Permasalahan**

Merujuk pada penjelasan yang telah disampaikan dalam latar belakang, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

### **1. Identifikasi Masalah**

- a. Perspektif ulama kontemporer terhadap praktik arisan emas di Lembaga Pegadaian Syariah
- b. Faktor yang mempengaruhi masyarakat memilih pegadaian syariah dalam melakukan arisan emas
- c. Produk yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah Cinere
- d. Implementasi akad-akad syariah dalam produk arisan emas yang diselenggarakan oleh Pegadaian Syariah Cinere

---

<sup>17</sup>“Pegadaian Juara Indonesia Sharia Finance Award 2023”, *Tempo*, 11 Mei 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1724453/pegadaian-juara-indonesia-sharia-finance-award-2023> diakses pada tanggal 15 agustus 2024 pukul 15.15 WIB

- e. Kesesuaian praktik arisan emas di Pegadaian Syariah Pusat dengan fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

## **2. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan hasil identifikasi sebelumnya, agar penulisan ini dapat mencapai hasil yang optimal dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, penulis menetapkan batasan masalah yang hanya mencakup aspek-aspek yang relevan dengan judul proposal. Hal ini bertujuan agar ruang lingkup penelitian tetap fokus dan tidak meluas di luar pembahasan yang ditetapkan. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini meliputi pelaksanaan akad yang diterapkan dalam produk arisan emas di Pegadaian Syariah Pusat serta kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/2010 mengenai jual beli emas secara tidak tunai.

## **3. Perumusan Masalah**

- a. Bagaimana pelaksanaan Akad yang diterapkan dalam produk arisan emas pada Pegadaian Syariah Cinere Raya?
- b. Bagaimanakah tingkat kesesuaian pelaksanaan praktik arisan emas di Pegadaian Syariah Cinere dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 77 Tahun 2010 mengenai jual beli emas secara tidak tunai?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pemahaman mengenai implementasi akad-akad yang digunakan dalam produk arisan emas pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere Raya.

2. Untuk mengetahui tingkat kesesuaian pelaksanaan praktik arisan emas di pegadaian syariah cinere dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.77 tahun 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari pelaksanaan penelitian ini mencakup hal-hal berikut :

##### **1. Secara praktis**

- a) Bagi pembaca, untuk menambah pengetahuan pembaca sehingga Masyarakat muslim mengetahui dengan jelas tentang hukum arisan emas di pegadaian syariah.
- b) Bagi Penulis, untuk menambah wawasan mengenai “Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai terhadap Arisan Emas di Pegadaian Syariah”.

##### **2. Secara teoritis**

- a) Penelitian ini bermanfaat bagi kalangan intelektual, pelajar, praktisi, akademisi, maupun masyarakat umum sebagai sumber informasi dan referensi mengenai jenis-jenis akad serta implementasinya yang telah diterapkan oleh Pegadaian Syariah, khususnya terkait produk Arisan Emas, serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2010.
- b) Studi ini diharapkan menjadi salah satu referensi ilmiah yang memberikan kontribusi terhadap pengembangan Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan hasil telaah pustaka yang telah dilakukan, penulis akan menguraikan sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki

landasan teori serupa dengan kajian yang menjadi fokus dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Wanda Rizka Islamiati Punu dalam penelitiannya yang berjudul "*Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Dalam Produk Cicil Emas Pada Aplikasi BSI Mobile*", Skripsi, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta tahun 2023, membahas mengenai mekanisme pembiayaan produk *BSI Cicil Emas*. Produk ini merupakan skema kepemilikan emas yang dilakukan melalui gabungan akad murabahah dan rahn. Jenis emas yang ditawarkan dalam program ini mencakup koin dinar 22 karat, emas batangan 24 Karat, serta perhiasan emas antam dengan kadar antara 16 hingga 24 karat, seluruhnya bersertifikat resmi dari PT. Antam. BSI menyediakan kemudahan akses terhadap produk Cicil Emas melalui aplikasi BSI Mobile, sehingga nasabah tidak perlu datang langsung ke kantor cabang. Proses pengajuan dilakukan secara daring melalui aplikasi tersebut, dan hanya memerlukan waktu sekitar 15 menit. Keunggulan dari layanan ini meliputi keamanan, kemudahan proses pembayaran secara angsuran, layanan profesional, fleksibilitas pencairan dana, serta efisiensi waktu dan tempat—hal ini sejalan dengan meningkatnya penggunaan mobile banking pascapandemi COVID-19, termasuk pengguna BSI Mobile.<sup>18</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus serta pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Adapun

---

<sup>18</sup> Wanda Rizka Islamiati Punu, "*Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Dalam Produk Cicil Emas Pada Aplikasi BSI Mobile*", Skripsi, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta tahun 2023, h.4

persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus kajian, yakni sama-sama membahas transaksi jual beli emas secara tidak tunai dan mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010. Kesamaan lainnya terdapat pada pendekatan metodologis, yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sementara itu, perbedaan antara kedua penelitian terletak pada objek kajiannya. Penelitian Wanda Rizka Islamiati Punu berfokus pada implementasi melalui aplikasi BSI Mobile, sedangkan penelitian penulis mengambil objek di PT. Pegadaian Syariah Pusat.

2. Sudarmansyah dan Reni Ria Armayani Hasibuan, jurnal dengan judul “*Analisis Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas Pada PT. Bank Syariah Indoensia KCP Indrapura.*” Pada tahun 2022. Penelitian ini membahas bagaimana syarat pengajuan pembiayaan Cicil Emas di PT BSI KCP Indrapura, dan apa alasan PT BSI KCP Indrapura mengeluarkan produk Cicil Emas. Studi ini tersusun atas sumber primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan dokumentasi dan wawancara. Data yang diperoleh lalu dianalisis melalui metode deskriptif analisis. Temuan studinya yakni: pertama, terdapat sejumlah tahapan dalam proses pembiayaan produk BSI Cicil Emas di BSI KCP Indrapura, mulai dari syarat pengajuan, penilaian agunan, pemutusan pembiayaan, pelaksanaan akad, hingga pencairan pembiayaan.<sup>19</sup> Mengikuti pedoman nomor fatwa 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tunai dalam menggunakan pembiayaan cicil. Kedua, akad tersebut memakai akad murabahah (jual beli) yang mana nasabah sebagai

---

<sup>19</sup> Sudarmansyah, Reni Ria Armayani Hasibuan. *Analisis Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas*. Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM), Vol. 2 No. 1 2022

pembeli mengangsur selama dua sampai lima tahun sedangkan bank sebagai penjual menalangi pembelian emas di muka.<sup>20</sup> Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah, sama-sama menjabarkan mengenai analisis mekanisme Produk Cicil Emas. Perbedaannya terletak pada tempat pelaksanaan objek diteliti, yaitu penulis memilih di PT. Pegadaian Syariah Pusat Adapun penelitian ini ini dilaksanakan di BSI KCP Indrapura. Perbedaan lain terdapat pada jenis penelitian, dimana penelitian ini menggunakan penelitian yang bersumber dari data primer dan sekunder kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis. Sedangkan penulis menggunakan penelitian kualitatif berupa studi kasus dengan pendekatan empiris.

3. Atiatul Faiqah, *Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Produk Tabungan Emas pada Pegadaian Syariah Kantor Pusat serta Kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No. 77 Tahun 2010*, Tesis, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2021.

Penelitian ini mengkaji produk *Tabungan Emas* pada Pegadaian Syariah Kantor Pusat Jakarta, yang merupakan layanan penitipan saldo emas yang ditujukan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan investasi emas secara bertahap. Produk ini menawarkan kemudahan, keterjangkauan, keamanan, dan keandalan dalam proses investasi emas. Dalam praktiknya, transaksi pada produk tabungan emas ini menggunakan akad *Ijarah*, dengan fitur tambahan seperti fasilitas *buy back* (pembelian kembali), *top up*

---

<sup>20</sup> Sudarmansyah, Reni Ria Armayani Hasibuan. *Analisis Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas*. Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM), Vol. 2 No. 1 2022

(penambahan saldo), transfer, serta pencetakan emas fisik. Pegadaian Syariah menerapkan akad *Ijarah* sebagai dasar hukum dalam pengelolaan layanan ini. Penelitian ini juga menelaah kesesuaian implementasi produk tersebut dengan ketentuan yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No. 77 Tahun 2010 mengenai jual beli emas secara tidak tunai.<sup>21</sup> Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas pegadaian syariah mengenai emas dan sama-sama merujuk pada Fatwa DSN-MUI No.77/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, persamaan lainnya yaitu sama-sama membahas perbedaan pandangan para ulama tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, Adapun perbedaannya ialah, pada peneliti Atiatul Faiqah meneliti mengenai tabungan emas di pegadaian syariah sedangkan penulis meneliti tentang arisan emas. Perbedaan lainnya yaitu objek penelitian. Penulis meneliti di PT. Pegadaian Syariah Pusat sedangkan peneliti di Pegadaian Syariah Kramat Raya.

4. Bil Afni dalam penelitiannya yang berjudul "*Praktik Arisan Emas di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Ekonomi Islam*", skripsi, Institut Agama Islam Parepare tahun 2023, mengkaji fenomena sosial berupa praktik arisan emas yang berkembang di masyarakat Desa Wiringtasi, Kabupaten Pinrang. Berdasarkan hasil observasi awal, diketahui bahwa arisan emas menjadi salah satu bentuk kegiatan kolektif yang memiliki daya tarik kuat bagi masyarakat setempat. Antusiasme masyarakat dalam mengikuti arisan emas cukup tinggi, yang menunjukkan

---

<sup>21</sup> Atiatul Faiqah, "*Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Prodk Tabungan Emas Pada Pegadaian Syariah Kantor Pusat dan Kesesuaiannya Dengan Fatwa DSN-MUI No.77 Tahun 2010*", Tesis, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2021.

bahwa kegiatan ini memiliki potensi sebagai sarana mempererat hubungan sosial dalam komunitas. Sebagian besar responden dalam penelitian ini mengikuti arisan emas dengan latar belakang motif interaksi sosial, di mana mereka saling berbagi informasi dan menjalin komunikasi dalam kelompok arisan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik arisan emas tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga dilandasi oleh nilai-nilai gotong royong dan semangat kebersamaan. Sistem kerja sama yang digunakan dalam pelaksanaan arisan emas mencerminkan karakteristik masyarakat yang menjunjung tinggi solidaritas dan kolaborasi dalam kehidupan sehari-hari. Dimana praktek arisan tersebut dibentuk dengan anggota 13 orang, setiap bulannya semua anggota akan melakukan setoran kepada yang diberi kepercayaan untuk memegang arisan tersebut, dalam arisan emas ini setoran uang yang harus dibayar oleh setiap anggota sesuai dengan setoran yang telah ditentukan. Cicilan tiga bulan pada arisan ini akan tetap jikalau di kemudian hari harga emas mengalami kenaikan maka anggota akan melakukan penambahan pembayaran jika menginginkan gram yang sesuai pada saat harga emas stabil. Namun jika pada saat harga emas mengalami penurunan maka anggota yang menang laut arisan tidak lagi melakukan penambahan pembayaran.<sup>22</sup> Adapun persamaan peneliti terdahulu dengan penelitian penulis ialah sama sama membahas tentang arisan emas. Adapun perbedaan penelitian terdahulu hanya fokus

---

<sup>22</sup> Bil Afni, "*Praktik Arisan Emas Di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Ekonomi Islam*". Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Parepare,, 2023, h. 4.

pada praktik arisan emas, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah hukum islam terhadap arisan emas yang Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010 yang membahas tentang transaksi jual beli emas secara non-tunai.

5. Kurnia Ramadhan Ilahi Dan Nailur Rahmi, *Arisan Emas Perspektif Fiqh Muamalah*, Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, Vol.2, No.3 Tahun 2021. Penelitian ini mengkaji praktik arisan emas dalam perspektif fikih muamalah, di mana pelaksanaannya dilakukan dengan skema satu keping emas per arisan. Mekanismenya dilakukan secara seragam, yaitu peserta membayar sejumlah uang tunai (bukan dalam bentuk emas) pada tanggal 5 setiap awal bulan, bertempat di kediaman ketua arisan. Nilai pembayaran disesuaikan dengan harga emas yang berlaku pada tanggal tersebut. Dalam tinjauan fikih muamalah, praktik arisan emas semacam ini dinilai tidak sesuai karena mengandung unsur ketidakpastian (gharar) dan berpotensi merugikan salah satu pihak akibat selisih pembayaran, yang dalam hukum Islam dikategorikan sebagai riba. Sementara itu, pemberian uang oleh peserta kepada ketua arisan dipandang sebagai bentuk biaya sukarela yang secara tidak langsung berfungsi sebagai kompensasi atas jasa pengelolaan, meskipun tidak diatur secara formal sebagai upah.muamalah setiap pekerjaan dalam muamalah diwajibkan ada upah.<sup>23</sup> Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas arisan emas. Adapun perbedaannya ialah pada penelitian Jurnal Kurnia Ramadhan Ilahi dan Nailur Rahmi hanya membahas arisan emas dalam pandangan fikih muamalah sedangkan penulis membahas

---

<sup>23</sup> Kurnia Ramadhan Ilahi dan Nailur Rahma, “*Arisan Emas Perspektif Fiqh Muamalah.*” (Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, Vol.2, No.3, 2021), h. 52.

arisan emas menurut perbedaan pandangan para ulama kontemporer, Perbedaan lain terdapat pada jenis penelitian, dimana penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif dengan pendekatan normatif. Sedangkan penulis menggunakan penelitian kualitatif berupa studi kasus dengan pendekatan empiris.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menerapkan jenis kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus di pegadaian syariah cinere raya, yang memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap suatu program, proses, aktivitas, atau subjek tertentu guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti. Studi kasus ini bersifat kontekstual dan terikat oleh dimensi waktu serta aktivitas tertentu, sehingga peneliti mengumpulkan data secara rinci dan komprehensif melalui berbagai metode pengumpulan data yang dilaksanakan secara kontinu selama periode waktu tertentu.<sup>24</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum empiris, yakni “Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh

---

<sup>24</sup> Salma, "Pendekatan Penelitian: *Pengertian, Jenis-Jenis dan Contoh Lengkapnya*," Deepublish. <https://penerbitdeepublish.com/pendekatan-penelitian/#>, diakses pada tanggal 18 juni 2024 pada pukul 21.03.

langsung dari Masyarakat.<sup>25</sup> Penelitian empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi langsung. Dalam penelitian ini meneliti orang yang termasuk dalam kehidupan masyarakat, sehingga metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologi.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan Langkah yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. adapun teknik pengumpulan data yang diambil dari sumber-sumber tertentu yaitu:

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi verbal satu arah, di mana pewawancara mengajukan pertanyaan secara lisan, sementara responden memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.<sup>26</sup> Wawancara merupakan bentuk komunikasi tatap muka yang dilakukan secara langsung antara peneliti dan responden, yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan topik penelitian..<sup>27</sup> Supaya mendapatkan hasil penelitian yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan maka penulis mewawancarai Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cinere Raya, pada hari sabtu tanggal 02 juni 2025. Teknik pengumpulan data melalui wawancara diharapkan mampu

---

<sup>25</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris.*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 154..

<sup>26</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta:Rineka Cipta,2011), h. 120.

<sup>27</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserch* (Yogyakarta:Andi Ofset,Edisi Refisi,2002), h. 157.

menghasilkan deskripsi yang akurat dan transparan mengenai pelaksanaan Arisan Emas di Pegadaian Syariah.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses pengamatan secara sistematis terhadap kondisi atau perilaku objek yang diteliti, yang disertai dengan pencatatan data dan informasi relevan yang didapatkan penulis selama 3 kali pertemuan dengan pengamatan secara langsung di Pegadaian Syariah Cinere Raya.<sup>28</sup>

c. Studi Dokumen

Pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup analisis terhadap dokumen-dokumen tertulis (seperti arsip, autobiografi, dan kliping) serta dokumen terekam (seperti foto dan rekaman audio-visual). Peneliti juga menggunakan dokumen resmi milik PT. Pegadaian Syariah cinere raya sebagai sumber data utama guna mendukung validitas informasi yang dikaji.

#### 4. Sumber Data Penelitian

Data penelitian terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder<sup>29</sup>

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui metode seperti survei, wawancara, atau eksperimen yang dirancang secara khusus untuk memahami dan memberikan solusi terhadap permasalahan penelitian yang

---

<sup>28</sup>Abdurrahman Fatoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta:Rineka Cipta,2011), h. 104.

<sup>29</sup>Kemendikbud Data dan Sumber Data Kualitatif, “ *Situs Resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*”.

sedang dikaji. Sumber data dalam penelitian ini ditelaah melalui responden yang merupakan subjek utama penelitian, yakni individu yang memberikan informasi penting terkait objek kajian. Metode yang digunakan meliputi wawancara dengan pihak yang berwenang yaitu pimpinan cabang, Bapak Yudi Prabowo, serta analisis dokumen berupa rekaman wawancara di Pegadaian Syariah Cinere Raya.

- b. Data sekunder adalah informasi tambahan yang digunakan untuk menunjang data primer, yang bersumber dari berbagai literatur ilmiah seperti buku referensi, karya ilmiah (skripsi, tesis, disertasi), jurnal, artikel, situs web resmi, fatwa, maupun ketentuan hukum dan regulasi lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

## 5. Teknik Analisa Data

Setelah proses pengumpulan data di lapangan selesai, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah analisis data, yaitu:<sup>30</sup>

### a. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan komponen krusial dalam suatu proses penelitian. Penggunaan metode yang tepat akan mendukung tercapainya standar analisis data yang diharapkan. Sebaliknya, pemilihan teknik yang tidak sesuai dapat menghasilkan data yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, peneliti perlu mencermati dan mendokumentasikan sumber data secara sistematis sebagai dasar dalam proses analisis data.<sup>31</sup>

### b. Reduksi Data

---

<sup>30</sup>Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*. (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), h. 89.

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (2020) h. 104.

Reduksi data merupakan proses penyederhanaan dan pemilahan data dengan cara merangkum, mengelompokkan, serta mengorganisasi data ke dalam satuan konsep, kategori, atau tema tertentu, guna memudahkan analisis lebih lanjut.<sup>32</sup> Selanjutnya, dilakukan telaah ulang terhadap data yang telah dikumpulkan dengan tujuan untuk mengelompokkan data sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Setelah proses reduksi, data yang relevan dengan tujuan penelitian dideskripsikan secara naratif sehingga menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan penelitian tersebut.

c. *Display data* (Penyajian data)

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan naratif, yang menyajikan hasil temuan secara deskriptif dalam bentuk uraian kalimat yang runtut dan sistematis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara detail dan komprehensif hubungan antar kategori data yang telah diidentifikasi, sehingga memudahkan pemahaman terhadap pola dan makna yang terkandung dalam data<sup>33</sup>

d. Verifikasi Data (Pengarikan Kesimpulan)

Pengarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari proses analisis data yang berlangsung secara berkelanjutan, baik selama pengumpulan data maupun setelahnya. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan dirumuskan melalui

---

<sup>32</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif"; *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33, (2018): h. 83.

<sup>33</sup> Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, h. 90.

pendekatan induktif, dimulai dari pengamatan terhadap kasus-kasus spesifik yang berdasarkan pengalaman empiris, kemudian dikembangkan menjadi model, konsep, teori, prinsip, atau definisi yang bersifat umum. Pada tahap ini, kesimpulan disusun berdasarkan bukti data yang valid dan faktual yang diperoleh dari lapangan. Data hasil wawancara dan observasi disajikan secara jelas dan akurat guna mengurangi potensi bias. Selanjutnya, data tersebut diklasifikasikan secara tematik dan disusun dalam bagian-bagian deskriptif yang relevan untuk memperkuat argumen serta temuan penelitian.<sup>34</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta tahun 2021:<sup>35</sup>

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini memaparkan sejumlah komponen utama yang meliputi Latar Belakang Masalah, serta Pembahasan Permasalahan yang terdiri atas Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, dan Perumusan Masalah. Selain itu, dibahas pula Tujuan dan Manfaat Penelitian. Selanjutnya, bab ini juga menyajikan Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, dan diakhiri dengan Daftar Pustaka. .

---

<sup>34</sup> Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, h. 90..

<sup>35</sup> Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, *Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta*, (Jakarta:IIQ Press, 2021),h. 18-19..

## BAB II. LANDASAN TEORI TENTANG ARISAN EMAS TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR 77 DSN/MUI/V/2010 TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI

Pada bab ini, penulis membahas tinjauan umum mengenai arisan emas di Pegadaian Syariah, yang meliputi definisi arisan, landasan hukum arisan, manfaat arisan, berbagai jenis arisan, serta hal-hal yang dilarang dalam pelaksanaannya. Selain itu, dibahas pula pandangan ulama terkait arisan emas, dasar hukum jual beli emas secara tidak tunai, serta perspektif ulama mengenai transaksi jual beli emas non-tunai. Pembahasan juga mencakup ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010 tentang jual beli emas tidak tunai, pengertian qard beserta dasar hukum dan rukun syaratnya, pengertian rahn beserta dasar hukum dan rukun syaratnya, sejarah berdirinya Pegadaian Syariah, produk-produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah, serta mekanisme pelaksanaan arisan emas di institusi tersebut..

## BAB III. GAMBARAN UMUM TENTANG PEGADAIAN SYARIAH

Dalam bab ini, penulis menjelaskan secara rinci mengenai pengertian Pegadaian Syariah, sejarah perkembangan Pegadaian Syariah, visi dan misi yang diusung, landasan konseptual yang mendasari operasional Pegadaian Syariah, berbagai produk yang ditawarkan, serta prosedur pendaftaran Arisan Emas di Pegadaian Syariah.

## BAB IV. Hasil Dan Pembahasan

Pada bab ini, penulis melakukan kajian dan analisis mendalam terhadap pelaksanaan akad-akad yang diterapkan dalam produk arisan emas di Pegadaian Syariah Pusat, sekaligus mengevaluasi kesesuaian praktik arisan emas tersebut dengan ketentuan yang

tercantum dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

## BAB V PENUTUP

Bab ini memaparkan kesimpulan yang dirumuskan oleh penulis berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dilaksanakan, dengan tujuan menjawab permasalahan utama yang diangkat dalam studi ini. Selain itu, bab ini juga menyajikan rekomendasi serta saran-saran yang dianggap relevan sebagai langkah tindak lanjut atas temuan penelitian

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Bab V merupakan bagian penutup dari penelitian ini yang memuat kesimpulan dan saran berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya. Kesimpulan yang disajikan bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai praktik arisan emas di Pegadaian Syariah Cinere, dengan merujuk pada temuan lapangan dan kajian teoritis yang telah dibahas. Adapun saran yang diberikan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan pedoman bagi Pegadaian Syariah Cinere serta pihak-pihak terkait dalam upaya meningkatkan kinerja lembaga, memperkuat akuntabilitas, dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk berbasis syariah yang ditawarkan.

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai praktik arisan emas di Pegadaian Syariah Cinere serta tinjauannya terhadap Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pegadaian Syariah Cinere hanya menggunakan akad *rahn* saja sebagai mekanisme utama dalam pelaksanaan arisan emas. Akad *rahn* ini terjadi saat ketua arisan menandatangani surat akad dan melakukan pembayaran uang muka (DP). Arisan emas diselenggarakan dengan minimal enam peserta dan jangka waktu enam bulan. Emas yang diperoleh peserta akan diserahkan sesuai dengan periode yang telah disepakati bersama. Apabila terdapat peserta yang meninggalkan arisan sebelum masa berakhir, maka ketua arisan bertanggung jawab atas hal tersebut.
2. Praktik arisan emas yang diterapkan di Pegadaian Syariah Cinere menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan akadnya belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Fatwa

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Fatwa tersebut menegaskan bahwa jual beli emas secara tidak tunai diperbolehkan, baik melalui akad jual beli biasa maupun akad *murābahah*, selama emas tidak berfungsi sebagai alat tukar resmi (uang) dan transaksi dilakukan secara transparan sesuai prinsip syariah. Namun, dalam praktiknya, Pegadaian Syariah Cinere tidak menggunakan salah satu dari dua akad yang telah ditetapkan tersebut dalam kegiatan arisan emas, hal ini menunjukkan bahwa struktur akad dalam produk arisan emas belum sepenuhnya sesuai Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

## **B. Saran**

1. Disarankan kepada Pegadaian Syariah Cinere untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap mekanisme pelaksanaan produk arisan emas, khususnya terkait kejelasan dan kesesuaian akad-akad yang digunakan. Penting bagi lembaga untuk memastikan bahwa setiap transaksi dalam produk tersebut dilandasi oleh akad yang sesuai dengan ketentuan syariah, sebagaimana telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Dalam hal ini, penggunaan akad jual beli secara eksplisit, seperti akad *murābahah* atau *bai' biasa*, perlu diterapkan secara jelas dan terdokumentasi, guna menjamin kepastian hukum dan kepatuhan syariah. Dengan melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap struktur akad yang digunakan, diharapkan Pegadaian Syariah Cinere dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk

yang ditawarkan. Kepada peserta arisan, agar mengajak dan meningkatkan literasi terhadap arisan emas di pegadaian syariah

2. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menjadikan penelitian ini sebagai rujukan awal dalam mengembangkan kajian yang lebih mendalam terkait praktik arisan emas dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian lanjutan diharapkan dapat mengeksplorasi aspek-aspek yang belum dibahas secara komprehensif, baik dari sisi implementasi akad, kepatuhan terhadap prinsip syariah, maupun analisis risiko dan dampaknya terhadap nasabah. Selain itu, peneliti berikutnya juga diharapkan dapat memperluas objek kajian, baik dengan membandingkan praktik arisan emas di berbagai lembaga keuangan syariah lainnya maupun dengan menggunakan pendekatan yang berbeda, seperti analisis yuridis atau sosiologis. Tinjauan terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai tetap menjadi landasan penting dalam menjaga relevansi dan validitas kajian dalam konteks hukum Islam kontemporer.

## DAFTAR PUSTAKA

### KITAB/BUKU

- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan*. (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009)
- al Arif, Nur Arianto. *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012)
- Antoni, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*. (Jakarta: Tazkiya Institut, 1999)
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah: Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*. (Jakarta: Tazkia Institute, 1999)
- al-Ba'ly al-Dimasyqiy, Taqiyuddin Abu al-'Abbas ibnu 'Abd al-Halim, 'Ala' al-Din Abu al-Hasan. *Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyah min Fatawa Syaikh Ibn Taimuyah*. (al-Qahirah: Dar al-Istiqamah, 2005)
- al-Bajdi, Abu Walid. *al-Muntaqa Syarh al-Muwatta*. (Digital Library: al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005)
- al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mugirah al-Ja'fi, *Ṣaḥih al-Bukhari*. Juz 3. (Kairo: Maktabah al-Salafiyyah, 1400).
- , Abu Abdillah Muhammad. *Ṣaḥih al-Bukhari*. (Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun, no. 4810).
- al-Mani', Abdullah bin Sulaiman. *Buḥuṣ fi al-Iqtisad al-Islāmi*. (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1996).
- An-Nasa'i. *Sunan An-Nasa'i*. Jilid 4. (Riyadh: Maktabah Ma'arif, 1417)
- al-Qazwini, Abu 'Abdillah Muhammad Bin Yazid Bin Majah. *Sunan Ibnu Majah*. (Beirut: Dar el-Ma'rifah, 2005)
- al-Qurtubi. *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993)

- al-Zuhaili, Wahbah. *al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āṣirah*. (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006)
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2017)
- . *Akad dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- As-Sa'di, Abdurrahman bin Nashir. *Qawaid Fiqhiyyah*. (Najd: Arafah, 1986).
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000)
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif*. (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020)
- Hayati, Noor Uz'dmah. *Akad Rahn, Qardh, Ijarah dan Mu'nah dalam Produk Arrum Pegadaian Syariah*. (Sidoarjo: 2021).
- Huda, Nurul, dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. (Jakarta: Kencana, 2010).
- Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. *Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*. (Jakarta: IIQ Press, 2021)
- Ismail, A. Ilyas. *Perilaku Curang*. (Jakarta: Naver Indonesia, 2004)
- Jumu'ah, 'Ali. *Al-Kalim al-Thayyib Fatāwa 'Aṣriyah*. (al-Qāhirah: Dār al-Salām, 2006).
- Kemendikbud. *"Data dan Sumber Data Kualitatif."* Situs Resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kholis, Nur. *Modul Transaksi dalam Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: tanpa penerbit, 2006)

- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Prenada Media, 2019)
- al-Hajjāj, Muslim bin. *Ṣaḥih Muslim*, Jilid 22, (Riyāḍ: Dār As-Salām 1991)
- al-Hajjāj, Muslim bin, *Mausū'at al-Hadīs al- Syarif*, (Riyāḍ: Dār As-Salām 1991-1997)
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*,  
Muthahhari, Murtadhah. *Asuransi dan Riba*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.
- Ningsih, Prilla Kurnia. *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Poerwadarminta, W. J. S. *Kamus Umum*.
- Puspa, Yahya Pamadya. *Kamus Inggris-Indonesia*. Semarang: Aneka, 2010.
- Putri, Nyimas Lidya, dan Firmansyah. *Pegadaian Syariah*. Cet. Ke-1, Sumatra Barat: Cendekia Muslim, 2022.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, UU No. 21 Tahun 2008.
- Rianto, M. Nur. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Alih Bahasa H. Kamaluddin A. Marjuki. Bandung: PT. Al-Maarif, 1996.
- Said, Muhammad. *Hukum Bisnis Islam*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2019.
- Soemitra, Andri. *Bank Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. 2020.
- Sumantri, Cecep. *Konsep Rahn dan Pemanfaatan Barang Rahn (Marhun) Menurut Sayyid Sabiq*.
- Tarantang, Jefry. *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: K-Media, 2018.
- Taimiyah, Ibnu. *Al-Ikhtiyārāt al-Fiqhiyah min Fatāwa Syaikh Ibnu Taimuyah*. Al-Qahirah: Dar al-Istiqamah, 2005.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2011.

- Qudamah, Ibnu dan Abu Muhammad. Al-Mughni. Al-Qahirah: Maktabah Al-Qahirah, 1968.
- Taufiq. Nadhariyyatu al-‘Uqud. Jakarta: Suara Uldilag, 2006.
- Wahid, Nur. Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.
- Wiroso. “Produk Perbankan Syariah.” Jakarta Barat: LPFE Usakti, 2011.
- Zainudin, Ali. Hukum Gadai Syariah. Jakarta: Sinar Grafika, 2008, cet. 1.

### **ARTIKEL JURNAL**

- Antiani, Lilis; Zakariah, M.; Kasmiah. “Analisis Mekanisme Penggunaan Akad Rahn dalam Transaksi Gadai Sawah Menurut Perspektif Hukum Islam di Desa Polenga Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka.” *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah* 3, no. 1 (2020).
- Arief, Yoyok Suyoto, dan Mohamad Andi Syamsul Maula. “Implementasi Pembayaran Denda Angsuran Keterlambatan Pembiayaan Murābahah di Perbankan Syariah (Ditinjau dari Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000).” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023).
- Azzahra, Asy-Syifa. “Konsep dan Praktik Arisan Online dalam Perspektif Fikih Muamalah.” *Jurnal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions* 2, no. 2 (2024).
- Chowdhurr, M.A.F. “Why Islamic Finance Is Different? A Short Review of Islamic Jurisprudential Interpretation about Usury, Ambiguity (Gharar), Gambling (Maysir) and Exploitative Commercial Arbitrage.” *Talaqi al-Rukban* 3, no. 3 (2015): 1–14.
- Diana, Fatin; Imtikhanah, Sobrotul; Hudaya, Fadli. “Implementasi Fatwa DSN MUI Tentang Murābahah Pada Produk Armadaku Di KSPPS BMT Bahtera.” *Jurnal Neraca* 18, no. 1 (2022).

- Fauzi, Ahmad Sofwan. "Transaksi Jual-Beli Terlarang; Ghisy atau Tadlis Kualitas." *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2017): 145.
- Febrianasari, Silvia Nur. "Hukum Ekonomi Islam dalam Akad Ijarah dan Rahn." *Jurnal Qawanin* 4, no. 2 (2020): 200.
- Habibullah, Eka Sakti. "Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Islam." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2018): 25–48. <https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.237>.
- Faiqah, Atiatul. "Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk Tabungan Emas pada Pegadaian Syariah Kantor Pusat dan Kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No. 77 Tahun 2010."
- Ilahi, Kurnia Ramadhan, dan Nailur Rahma. "Arisan Emas Perspektif Fiqh Muamalah." *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 3 (2021): 52.
- Jamaludin, Jeniza, et al. "The Safe-Keeping Fee in Al-Rahn and Shariah Compliance." *Journal of Survey in Fisheries Sciences* (2023): 5850.
- Lubaba, Abu. "Implementasi Akad Rahn Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (2020): 51.
- Manahaar, Pamonaraan. "Implementasi Gadai Syariah (Rahn) untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia." *Hukum Bisnis dan Investasi* 10, no. 2 (April 2019): 103.
- Muhlis. "Penerapan Pembiayaan Murabahah dalam Perbankan Syariah." *IBEF: Islamic Economic and Financial Journal* 1, no. 1 (2020).
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2018): 83.
- Ritonga, Rika Umbaiyani. "Penerapan Akad Rahn pada Pegadaian Syariah terhadap Perekonomian Masyarakat Sibuhuan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen* 2, no. 1 (2024).
- Saputra, Julfan, dan Sri Sudiarti. "Konsep al-‘Ariyah, al-Qardh dan al-Hibah." *al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2021): 25.

- Saputra, R. Kasyful Mahalli. "Analisis Potensi dan Kendala Pengembangan Pegadaian Syariah di Kota Medan." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 2, no. 4 (2014).
- Siwo Metro, Jurai. "Qardh dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah," h. 6.
- Sudarmansyah, dan Reni Ria Armayani Hasibuan. "Analisis Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Indrapura." (2022).
- Tulasmi, Titania Mukti. "Pegadaian Syariah dalam Literasi Keuangan Syariah." *Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2020): 240.
- Yusuf, Muhammad. "Analisis Penerapan Pembiayaan Murābahah Berdasarkan Pesanan dan Tanpa Pesanan serta Kesesuaian dengan PSAK 102." *Jurnal*, 2020.

#### **SKRIPSI/TESIS/DISERTASI**

- Afni, Bil. "Praktik Arisan Emas di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Ekonomi Islam." Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Parepare, 2023, h. 4.
- Islamati Punu, Wanda Rizka. "Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Dalam Produk Cicil Emas Pada Aplikasi BSI Mobile." Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2023, h. 4.
- Maryuni, Yupri. "Pelaksanaan Arisan di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Ditinjau Menurut Hukum Islam." Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Kasim, Riau, 2015.

Nasri, Mays. Fithryyah. “Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 153/DSN-MUI/VI/2022 terhadap Praktik Pelunasan Utang Pembiayaan Murābahah Sebelum Jatuh Tempo.” Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IIQ Jakarta, 2024.

Puspitasari, Diyah Ayu. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Online Tas Brand Gosh dan Bellagio (Studi Kasus Pada Akun Instagram @goshboyolali\_kenshop). Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah: IAIN Surakarta, 2020.

Rusli, Aagus. “Kontribusi Arisan dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kecamatan Bangkinang Barat).” Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Syarif Kasim, Riau, 2011.

Syaifuddin, Ahmad. “Karakteristik Halal Dalam Transaksi Murābahah pada Sistem Ekonomi Syariah.” Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2018.

## **FATWA**

Fatwa DSN-MUI No.77 tahun 2010, “Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.” [https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/jual-beli-emas-secara-tidak-tunai#google\\_vignette](https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/jual-beli-emas-secara-tidak-tunai#google_vignette). Diakses pada 22 Mei 2024 pukul 11.46 WIB.

## **INTERNET**

Blogspot. “yukarisanemas.” <http://widyafayra.blogspot.co.id/yuk-arisan-emas.html>. Diakses 02 November 2024, pukul 15.30 WIB.

Damayanty, Putry. “Hukum Arisan dalam Islam, Ini Perkara yang Diperbolehkan dan Dilarang.” Liputan6, 20 Juli 2024. <https://www.liputan6.com/islami/read/5649014/hukum-arisan-dalam-islam-ini-perkara-yang-diperbolehkan-dan-dilarang>. Diakses pada 29 Agustus 2024 pukul 14.20 WIB

Gunawan, Aris. “ARISAN EMAS: Pegadaian Fasilitasi Lewat Pegadaian Mulia Arisan Emas.” Diakses dari <http://market.bisnis.com/read/20140526/235/231002/arisan-emas-pegadaian-fasilitasi-lewat-pegadaian-mulia-arisan-emas>, pada tanggal 17 Juni 2024 pukul 22.33 WIB.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, Edisi Revisi, 2002, h. 157.

Musa, Abu Yahya Marwan bin. *Tafsir Al-Qur'an Bidāyatul Ihsan*. <https://archive.org/details/KumpulanTafsir/Hidayatu1%20Insan%201/mode2up>. Diakses pada 04

November 2024, pukul 18.16 WIB.

OJK. “SEBI tentang Produk Qardh Beragun Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.” [https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/SEBI-tentang-Produk-Qardh-Beragun-Emas-Bagi-Bank-Syariah-dan-Unit-Usaha-Syariah/faq\\_se\\_140712.pdf](https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/SEBI-tentang-Produk-Qardh-Beragun-Emas-Bagi-Bank-Syariah-dan-Unit-Usaha-Syariah/faq_se_140712.pdf). Diakses pada 21 Mei 2024 pukul 11.35 WIB.

Pegadaian Syariah. “Mulia.” [”<https://www.pegadaiansyariah.co.id/web/produk/mulia>](https://www.pegadaiansyariah.co.id/web/produk/mulia). Diakses pada 04 November 2024, pukul 17.04 WIB.

Psikologid. “Pola Hidup Konsumtif.” <https://psikologid.com/pola-hidup-konsumtif>. Diakses pada 25 Oktober 2024, pukul 23.41 WIB.

Sahabat Pegadaian. “Arisan Emas Pegadaian: Investasi Emas Berkelompok yang Seru.” 28 Desember 2023. <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/investasi/arisan-emas-pegadaian>. Diakses 20 Mei 2024, pukul 11.24 WIB.

Salma. “Pendekatan Penelitian: Pengertian, Jenis-Jenis dan Contoh Lengkapnya.” Deepublish.

<https://penerbitdeepublish.com/pendekatan-penelitian/#>. Diakses pada 18 Juni 2024 pukul 21.03 WIB.

Syahroni, Oni. “Menabung Emas.” *Republika*, 2 Oktober 2020. <https://www.republika.id/posts/10662/menabung-emas>. Diakses pada 11 Mei 2024 pukul 14.05 WIB.

Tafsirq.com. “57 Al-Hadid: Ayat 11.” <https://tafsirq.com/57-al-hadid/ayat-11>. Diakses pada 11 Mei 2024 pukul 12.00 WIB

Tempo. “Pegadaian Juara Indonesia Sharia Finance Award 2023.” *Tempo.co*, 11 Mei 2023. <https://nasional.tempo.co/read/1724453/pegadaian-juara-indonesia-sharia-finance-award-2023>. Diakses pada 15 Agustus 2024 pukul 15.15 WIB.

Wikipedia. “Perjudian.” <https://id.wikipedia.org/wiki/perjudian>. Diakses pada 25 Oktober 2024, pukul 23.51 WIB.




## **WAWANCARA**

Wawancara dengan Bapak Yudhy Prabowo (pimpinan cabang), pihak Pegadaian Syariah Kantor Cabang Cinere Raya, pada tanggal 02 Juni 2025.


Struktur Organisasi Kantor Cabang Pegadaian Syariah Cinere, Jakarta Selatan, dari Bapak Yudhy Prabowo (Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cinere) Pada Tanggal 12 Agustus 2015

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### 1. Surat Izin Penelitian

	<b>INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA</b> <b>FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM</b> Jl. Ir. H. Juanda No. 70 Ciputat, Tangerang Selatan 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703 www.fsei.iiq.ac.id fsei@iiq.ac.id fsei_iiqjakarta
No : 149/SPM/FSEI/IV/2025	Tangerang Selatan, 23 Mei 2025
Lamp :-	
Hal : <i>Permohonan Izin Penelitian</i>	
Kepada Yth. <b>Humas Kanwil IX Jakarta 2</b> di - Tempat	
<i>Assalamu'alaikum Wr. Wb.</i>	
Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga Bapak/Ibu dalam menjalankan aktifitas sehari-hari senantiasa mendapatkan bimbingan dan ma'unah Allah SWT. Amin.	
Selanjutnya, dalam rangka penyelesaian Skripsi Mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES), kami mohon dengan hormat kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan waktu untuk Penelitian dan sekaligus memberikan data-data yang diperlukan kepada mahasiswa:	
Nama	: Nuraini
No Pokok	: 21111076
Judul Skripsi	: "Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN/MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Terhadap Arisan Emas di Pegadaian Syariah (Studi kasus Arisan Emas di PT. Pegadaian Syariah Pusat)"
Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.	
<i>Wassalamu'alaikum Wr. Wb.</i>	
Dekan,   Dr. Syarif Hidayatullah, M.A	
Contact Person: 0812-4324-0833 (Nuraini)	

## 2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

5/27/25, 10:46 AM		eoffice.pegadaian.co.id/nde/print/931171		
				
27 Mei 2025				
<p>Nomor : e-1132/00109.OP/2025  Lampiran : 2 (Dua) Berkas  Urgensi : Segera</p>				
<p>Kepada Yth.  Dekan Institut Ilmu Al Quran Jakarta</p>				
<p>Hal : <b>Pemberian Izin Permintaan Data/Informasi untuk Penelitian a.n Nuraini</b></p>				
<p>Menindak lanjuti surat Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qura'an Jakarta nomor 149/SPM/FSEI/IV/2025 tanggal 23 Mei 2025 perihal Permohonan Izin Penelitian, dengan ini disampaikan pada prinsipnya kami tidak keberatan memberikan izin permintaan data/informasi untuk penelitian kepada :</p>				
No	Nama	NIM	Program studi	Tempat Penelitian
1	Nuraini	21111076	S1-Hukum Ekonomi Syariah	CPS Cinere
<p>dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mematuhi tata tertib yang berlaku di PT Pegadaian.</li> <li>2. Selama melakukan permintaan data/informasi/wawancara menggunakan pakaian rapi dan sopan, memakai sepatu dan tidak diperkenankan memakai pakaian kaos serta celana jeans.</li> <li>3. Untuk data/informasi tertentu yang bersifat rahasia dan sensitif, PT Pegadaian berhak untuk tidak memberikan data/informasi tersebut.</li> <li>4. Penelitian hanya untuk tujuan ilmiah dan bukan untuk dipublikasikan, wajib menyerahkan salinan hasil penelitian kepada pihak PT Pegadaian.</li> </ol>				
<p>Demikian izin prinsip persetujuan permintaan data/informasi ini disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.</p>				
PT Pegadaian				
<p>PT PEGADAIAN Kantor Pusat  Jl. Kramat Raya 162 T +62-21 315 5550 (Hunting)  Jakarta Pusat 10430 F +62-21 391 4221</p>			<p>www.pegadaian.co.id</p>	
<p><a href="https://eoffice.pegadaian.co.id/nde/print/931171">https://eoffice.pegadaian.co.id/nde/print/931171</a></p>				
				1/2

5/27/25, 10:46 AM

eoffice.pegadaian.co.id/nde/print/931171



(INDRA FIRMANSYAH)

**Deputy Operasional Kantor  
Wilayah IX**

**Tembusan**

Yth. Pemimpin Cabang Kantor CPS Cinere

PT PEGADAIAN Kantor Pusat  
Jl. Kramat Raya 162 T +62-21 315 5550 (*Hunting*)  
Jakarta Pusat 10430 F +62-21 391 4221

[www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id)

Dicetak oleh : HARIS AFRI SURAHMAN/P83710/PGD  
Dokumen ini ditandatangani dan diterbitkan oleh sistem eoffice.pegadaian.co.id

### 3. Transkrip Wawancara Dengan Narasumber Pegadaian Syariah Cinere Raya

**Narasumber** : Bapak Yudi

**Jabatan** : Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cinere Raya

**Tanggal** : Sabtu, 02 juni 2025

**Tempat** : Pegadaian Syariah Cinere Raya

1. Produk arisan emas itu seperti apa?

**Jawaban** : sebelum masuk ke produk arisan emas itu, awal nya kita memiliki produk yang Bernama *sharia ultimate*, jadi arisan turunan dari produk *sharia ultimate*, sharia ultimate sistemnya regular atau perorangan, jangka waktunya dari 3 bulan sampai maximal 35 bulan. Nah kalo arisan berdasrkan jumlah kelompok, minimal 6 orang berarti 6 bulan.

2. Apakah ada penjelasan mengenai arisan kepada nasabah sebelum melakukan arisan emas?

**Jawaban** : selama nasabah melakukan arisan emas di pegadaian syariah cinere ini mereka sudah paham dan mengerti alur dari arisan emas tersebut, akan tetappi jika nasabah belum paham, pasti akan di jelaskan

3. Bagaimana prosedur pembukaan arisan emas di pegadaian syariah cinere raya serta bagaimana system mekanisme nya dan akad apa saja yang digunakan dalam melakukan arisan emas?

**Jawaban** : untuk prosedur melakukan arisan emas cukup datang ke pagadaian untuk mengisi data diri dan mengajukan arisan serta pembuatan kelompok arisan. Paling sedikit 6 orang. Untuk mekanisme arisan emas sama seperti arisan pada umumnya, yaitu setiap orang akan mendapatkan hak nya setiap putaran dengan jumlah emas yang sudah di sepakati. Dalam melakukan arisan emas pihak pegadaian syariah cinere raya hanya menggunaka akad *rahn*.

4. Apabila ada kenaikan atau penurunan harga emas, bagaimana system pembayarannya? Apakah sesuai dengan akad di awal atau mengikuti harga pasar saat itu?

**Jawaban** : sesuai dengan akad di awal, dan jumlah pembayaran arisan emas tetap sama setiap bulannya.

5. Apabila salah satu arisan emas kabur, apakah ada denda?

**Jawaban** : ya, dikenakan denda sebesar 4% perbulan atau 0.14% perhari. Denda nya harus di tanggung renteng, ketua arisan harus bertanggung jawab dengan kelompok arisannya.

6. Jika nasabah melakukan arisan emas, apakah pihak pegadaian sudah menyetok emas atau melakukan pemesanan?


**Jawaban** : pihak pegadaian tidak menyetok emas, akan tetapi pihak pegadaian bekerjasama dengan Perusahaan emas, seperti gallery24, antam dan Perusahaan emas lainnya. *"kami akan memesan emas Ketika ada nasabah yang ingin melakukan arisan emas, sesuai dengan gram yang diinginkan"* kata pak yudi

7. Jika melakukan arisan emas, apa keuntungan yang nasabah dapatkan dan keuntungan apa yang didapatkan oleh pihak pegadaian syariah cinere?

**Jawaban** : pihak pegadaian tentu mendapatkan pemasukan dan perputaran ekonomi, untuk nasabah pasti nya mendapatkan investasi masa Panjang.


Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah  
Cinere Raya

Bapak Yudi



Pewawancara

Nuraini



#### 4. Dokumentasi Bersama Narasumber



Dokumentasi Wawancara Bersama Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cinere Raya Bapak Yudhy Prabowo



Dokumentasi Wawancara Bersama Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cinere Raya Bapak Yudhy Prabowo

## 5. Akad Mulia Arisan Pegadaian Syariah Cinere Raya

Bismillaahirrahmaanirrahiim

" Hai orang-orang yang beriman, patuhilah akad-akad itu, cukupkanlah takaran, jangan kamu menjadi orang-orang yang merugikan "

(Surat Al-Maaidah : 1, Asy-Su'ara: 181)

**AKAD PEGADAIAN MULIA ARISAN**  
 Nomor :6061624270002132

Pada hari ini Rabu tanggal empat bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Kantor Cabang PT. PEGADAIAN (Persero) KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama YUDHY PRABOWO, jabatan Pemimpin Cabang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Syariah CPS CINERE, yang selanjutnya disebut MURTAHIN,

II. 1. Nama

Alamat

KOTA DEPOK Provinsi JAWA BARAT

No KTP

2. Nama

Alamat

KOTA DEPOK Provinsi JAWA BARAT

No KTP

3. Nama

Alamat

KOTA DEPOK Provinsi JAWA BARAT

No KTP

4. Nama

Alamat

JAKARTA SELATAN Provinsi DKI

No KTP

5. Nama

Alamat

KOTA ADM. JAKARTA

No KTP

6. Nama

Alamat

DEPOK Provinsi JAWA BARAT

No KTP

7. Nama

Alamat

KOTA DEPOK Provinsi JAWA BARAT

No KTP

8. Nama  
Alamat  
No KTP
9. Nama  
Alamat  
No KTP

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya disebut RAHIN.

MURTAHIN dan RAHIN secara bersama-sama, selanjutnya disebut "PARA PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa RAHIN telah mengajukan permohonan fasilitas Marhun Bih Pegadaian MULIA dalam fitur arisan kepada MURTAHIN untuk membeli Emas Batangan dan MURTAHIN setuju untuk memberikannya kepada RAHIN.
- Bahwa RAHIN menggadaikan Emas Batangan yang dibeli menggunakan Marhun Bih Pegadaian MULIA kepada MURTAHIN dengan jangka waktu dan Mu'nah yang disepakati oleh

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan Akad Rahn Pegadaian MULIA, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1 Pengertian**

- (1) RAHIN adalah Nasabah Pegadaian MULIA;
- (2) AKAD adalah Kesepakatan antara MURTAHIN dengan RAHIN yang mengatur tentang hak dan kewajiban PARA PIHAK;
- (3) MARHUN adalah Emas Batangan yang dibeli menggunakan Marhun Bih MULIA sebagaimana disebutkan dalam Akad ini;
- (4) EMAS BATANGAN adalah Logam MULIA ANTAM Emas atau Logam MULIA UBS Emas atau Logam MULIA lain yang dipilih oleh RAHIN untuk dibeli.
- (5) EMAS PERHIASAN adalah emas yang dibentuk dan digunakan untuk merias diri.
- (6) MU'NAH adalah jasa pemeliharaan/penjagaan atas Marhun milik RAHIN yang disimpan oleh MURTAHIN sebagai Marhun atas Marhun Bih Pegadaian MULIA;
- (7) MARHUN BIH adalah sejumlah pinjaman yang diberikan oleh MURTAHIN kepada RAHIN;
- (8) TA'WIDH adalah ganti rugi atas nilai kerugian yang dialami oleh MURTAHIN yang dibayarkan oleh RAHIN karena keterlambatan angsuran;

### **Pasal 2 Jumlah Marhun Bih dan Jangka Waktu**

- (1) MURTAHIN memberikan fasilitas Marhun Bih Pegadaian MULIA kepada RAHIN sejumlah Rp. 11,475,000.00 (sebelas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) yang telah diterima dan digunakan RAHIN untuk membeli 9 KEPING LOGAM MULIA 9 GRAM, ID NUMBER CDU 1733284740990, DITAKSIR LOGAM MULIA 24 KARAT BERAT 9 GRAM dengan nilai taksiran sebesar Rp. 13,500,000.00 (tiga belas juta lima ratus ribu Rupiah) yang selanjutnya dijadikan diserahkan RAHIN sebagai Marhun untuk jaminan pelunasan Marhun Bih dan RAHIN menyatakan setuju dan menerimanya.
- (2) Marhun Bih Pegadaian MULIA diberikan untuk jangka waktu selama 9 (sembilan) bulan terhitung mulai tanggal 04-12-2024 sampai dengan tanggal 04-09-2025 (jatuh tempo).
- (3) Dalam hal Marhun sebagaimana dimaksud ayat (1) hilang atau musnah atau rusak berat di luar kuasa MURTAHIN untuk mencegahnya, maka jangka waktu Marhun Bih akan berakhir pada saat terjadinya risiko.

### **Pasal 3 Tarif Mu'nah**

- (1) Besarnya Mu'nah ditetapkan sebesar Rp. 1,117,800.00 (satu juta seratus tujuh belas ribu delapan ratus Rupiah) untuk selama jangka waktu Marhun Bih.
- (2) Besarnya Mu'nah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disetorkan oleh RAHIN secara angsuran bersamaan dengan pembayaran angsuran pokok Marhun Bih kepada MURTAHIN
- (3) MURTAHIN dibenarkan melakukan perubahan tarif Mu'nah sepanjang tidak melebihi dari apa yang diperjanjikan tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada RAHIN, perubahan tarif Mu'nah akan diberitahukan kepada RAHIN dan baru akan berlaku pada saat membayar angsuran bulan berikutnya.

#### **Pasal 4** **Biaya-Biaya**

RAHIN selain wajib membayar tarif Mu'nah sebesar pada Pasal 3 ayat (1) juga diwajibkan membayar biaya-biaya sebagai berikut:

- a. Biaya Administrasi sebesar Rp. 50,000.00 (lima puluh ribu Rupiah);
- b. Ta'widh bila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada Pasal 8;
- c. Segala biaya yang timbul sebagai akibat untuk memelihara dan melindungi marhun, dan biaya pelaksanaan penjualan/eksekusi marhun dalam rangka pelunasan Marhun Bih.

#### **Pasal 5** **Penyerahan Jaminan Pelunasan Marhun Bih**

- (1) RAHIN wajib menyerahkan Marhun sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) kepada MURTAHIN.
- (2) Dengan penyerahan ini, RAHIN menyatakan bahwa Marhun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
  - a. Benar-benar hak miliknya secara penuh, tidak ada pihak lain yang turut memiliki atau menguasainya;
  - b. Tidak dalam status akan dijadikan jaminan sesuatu hutang kepada pihak lain, tidak dalam objek sengketa dengan pihak lain, atau tidak menjadi barang yang dinyatakan secara tidak sah atau melawan hukum;
  - c. Apabila karena sesuatu hal dan MURTAHIN berpendapat bahwa nilai taksiran Marhun menjadi turun sehingga tidak mencukupi untuk melunasi hutang RAHIN, maka RAHIN berkewajiban membayar sejumlah uang untuk menutupi kekurangan nilai Taksiran Marhun, atau menyerahkan barang miliknya yang lain sebagai jaminan tambahan, hingga nilainya dapat menutup hutang RAHIN kepada MURTAHIN.
- (3) RAHIN dengan ini memberikan Kuasa dengan Hak Substitusi kepada [REDACTED] (yang selanjutnya disebut dengan Penerima Kuasa) untuk mengambil Marhun kepada MURTAHIN sebanyak 1 (satu) keping untuk setiap bulannya apabila RAHIN telah membayar angsuran setiap bulannya.

#### **Pasal 6** **Pemeliharaan Marhun**

- (1) Marhun disimpan di tempat MURTAHIN dalam kondisi aman, terpelihara dengan baik dan MURTAHIN bertanggung jawab atas segala kerusakan dan kehilangan.
- (2) Marhun wajib dipelihara/dijaga oleh MURTAHIN dari segala risiko kerusakan dan/atau kehilangan selama jangka waktu akad ini dan/atau Marhun Bih belum lunas.
- (3) Apabila dikemudian hari, Marhun mengalami kerusakan atau hilang yang disebabkan karena force majeure seperti tersebut pada Pasal 11, maka akan diberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di MURTAHIN dan pembayarannya akan diperhitungkan dengan kewajiban RAHIN untuk melunasi pokok Marhun Bih (hutang), mu'nah dan ta'widh (jika ada).
- (4) Bilamana terjadi kepailitan, RAHIN wajib memberitahukan kepada MURTAHIN dan harus memberitahukan kepada kurator atau pihak lain tentang status Marhun sebagai objek jaminan Marhun Bih pada MURTAHIN

#### **Pasal 7** **Pembayaran**

- (1) RAHIN mengaku telah berhutang pada MURTAHIN atas pokok Marhun Bih (hutang) ditambah mu'nah serta ta'widh (jika ada) sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, untuk itu berkewajiban melakukan pembayaran pelunasan kepada MURTAHIN.
- (2) Pembayaran pokok Marhun Bih (hutang) dan Mu'nah dilakukan dengan cara angsuran yang besarnya ditetapkan sejumlah Rp. 1,399,200.00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus Rupiah), setiap bulan.
- (3) Pembayaran angsuran ditetapkan setiap bulan dan pembayaran tiap-tiap bulan paling lambat tanggal 04 (empat) sampai dengan tanggal jatuh tempo dengan Marhun Bih (hutang) RAHIN dinyatakan lunas.

- (4) Apabila pembayaran jatuh pada hari minggu atau hari libur, maka pembayarannya dilakukan di hari kerja sebelumnya.
- (5) Bila angsuran dibayar melampaui tanggal yang telah ditetapkan pada Pasal 7 ayat (3) akad ini, maka RAHIN dikenakan Ta'widh yang ditetapkan berdasarkan Pasal 8 Akad ini.
- (6) Menyimpang dari ketentuan pembayaran secara angsuran, RAHIN dapat melakukan pembayaran secara dipercepat dengan jalan membayar angsuran yang besarnya melebihi angsuran bulanan atau bahkan melakukan pelunasan pokok Marhun Bih (hutang), ditambah mu'nah dan ta'widh (jika ada) sebelum jatuh tempo. Untuk pembayaran dipercepat ini tidak mengurangi besarnya kewajiban RAHIN.
- (7) Apabila RAHIN telah melunasi pokok Marhun Bihnya (hutang), MURTAHIN wajib menyerahkan kembali Marhun dan segala dokumen yang diterima dari RAHIN.
- (8) Pembayaran pelunasan pokok Marhun Bih (hutang) memperhitungkan sisa pokok Marhun Bih (hutang) ditambah mu'nah serta ta'widh (jika ada).

### **Pasal 8 Ta'widh (Ganti Rugi)**

- (1) Apabila RAHIN tidak membayar angsuran sampai dengan tanggal 04 (empat) setiap bulannya, maka pada hari pertama nasabah melewati jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana Pasal 7 ayat (3), RAHIN dikenakan Ganti Rugi (ta'widh) sebesar 4% (empat perseratus) dibagi dengan 30 (tiga puluh) dari besarnya
- (2) Ta'widh dibayar bersamaan dengan pembayaran angsuran dan mu'nah.

### **Pasal 9 Cidera Janji (Wanprestasi)**

- (1) RAHIN dinyatakan Cidera Janji (Wanprestasi) atau terbukti lalai, apabila RAHIN melakukan tindakan sebagai berikut:
  - a. Tidak melaksanakan pembayaran angsuran (menunggak) selama 2 (dua) kali berturut-turut atau berselang;
  - b. Sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak melaksanakan pembayaran pelunasan;
  - c. Tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya atau melanggar ketentuan didalam akad ini, satu dan lain hal semata-mata menurut penetapan atau pertimbangan MURTAHIN;
- (2) Bilamana RAHIN melakukan cidera janji (wanprestasi) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka MURTAHIN berhak untuk melakukan pelelangan atas marhun yang dijadikan jaminan atas Marhun Bih sebagaimana dimaksud akad ini.
- (3) RAHIN sepakat dan setuju dikenakan biaya lainnya yang timbul apabila terjadi penjualan atau pelelangan atas Marhun dan atas biaya pemberitahuan Uang Kelebihan yang nilainya akan diberitahukan kepada RAHIN sesuai dengan tarif yang berlaku di MURTAHIN;
- (4) Hasil penjualan lelang Marhun setelah dikurangi Marhun Bih, Mu'nah, Ta'widh, Biaya Proses Lelang (jika ada) dan Bea Lelang, merupakan uang kelebihan yang menjadi hak RAHIN
- (5) Jangka waktu pengambilan uang kelebihan sebagaimana dimaksud angka 3 selama satu tahun sejak tanggal lelang atau sejak tanggal penjualan, dan jika lewat waktu dari jangka waktu pengambilan uang kelebihan, RAHIN menyatakan setuju untuk menyalurkan uang kelebihan tersebut sebagai dana kebajikan umat yang pelaksanaannya diserahkan kepada MURTAHIN.
- (6) Apabila hasil penjualan objek marhun tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban RAHIN, maka RAHIN tetap bertanggung jawab atas hutang yang belum dibayar dan wajib membayar kekurangan tersebut.
- (7) RAHIN menyatakan setuju bahwa pengambilan uang kelebihan lelang (apabila ada) maka dilakukan dengan
  - (a) Diambil secara tunai;
  - (b) Transfer ke Rekening Bank atas Nama RAHIN dengan biaya dibebankan kepada RAHIN;
- (8) Bilamana RAHIN meninggal dunia dan terdapat hak dan kewajiban terhadap MURTAHIN ataupun sebaliknya yang belum dilaksanakan, maka hak dan kewajiban dibebankan kepada ahli waris RAHIN sesuai dengan ketentuan waris dalam hukum Republik Indonesia.

**Pasal 10****Larangan**

- (1) RAHIN dilarang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan yang tidak benar atau menyesatkan yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada MURTAHIN;
- (2) Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka MURTAHIN berhak untuk mengakhiri Akad ini, dan RAHIN berkewajiban menyelesaikan seluruh pokok Marhun Bih (hutangnya) ditambah Mu'nah dan Ta'widh (jika ada) kepada MURTAHIN;

**Pasal 11*****Force Majeure***

Bila Terjadi bencana alam (banjir, gempa bumi) dan atau kebakaran, huru hara, yang mengakibatkan objek yang dijadikan marhun menjadi musnah/rusak berat, hilang. PARA PIHAK sepakat untuk saling membebaskan kewajiban masing-masing, kecuali terhadap kewajiban kewajiban yang telah terjadi (timbul) sebelum terjadinya peristiwa Force Majeure sebagaimana tercantum dalam Akad ini.

**Pasal 12****Eksekusi**

- (1) Apabila setelah tanggal jatuh tempo sampai dengan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sesudah tanggal jatuh tempo:
  - a. RAHIN diberikan kesempatan untuk melakukan Penjualan Barang Jaminan oleh RAHIN sendiri di Outlet MURTAHIN dengan membawa Pembeli, atau;
  - b. RAHIN dapat memberikan kuasa kepada MURTAHIN untuk menjual Marhun, pemberian kuasa tersebut hanya berlaku sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal jatuh tempo.
- (2) Apabila RAHIN tidak melakukan penjualan sendiri atau pelaksanaan kuasa menjual kepada MURTAHIN tidak dapat dilakukan karena belum ada pembeli sesuai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka MURTAHIN berhak melakukan pelelangan atas Marhun.

**Pasal 13****Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam melaksanakan akad ini, maka akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dengan dilandasi oleh itikad baik dari masing-masing PIHAK.
- (2) Dalam hal cara musyawarah tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di bidang usaha Pergadaian sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 KUH Perdata dalam melaksanakan akad ini.

**Pasal 14**  
**Penutup**

Akad ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum sama. Satu lembar asli untuk MURTAHIN dan satu lembar asli untuk RAHIN.

RAHIN



MURTAHIN  
Pemimpin Cabang

YUDHY PRABOWO

Mengetahui/Menyetujui  
Isteri/Suami

## 6. Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Dsn/Mui/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Terhadap Arisan Emas di Pegadaian Syariah



مَجْلِسُ الشَّرِيْعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ

**DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI**

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

**FATWA**  
**DEWAN SYARIAH NASIONAL**  
Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010

Tentang

**JUAL-BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang :
- a. bahwa transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat saat ini seringkali dilakukan dengan cara pembayaran tidak tunai, baik secara angsuran (*taqsith*) maupun secara tangguh (*ta'jil*);
  - b. bahwa transaksi jual beli emas dengan cara pembayaran tidak tunai tersebut menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam antara pendapat yang membolehkan dengan pendapat yang tidak membolehkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam huruf a dan b di atas, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang transaksi jual beli emas secara tidak tunai untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

1. Firman Allah s.w.t., QS. al-Baqarah [2]: 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

2. Hadis Nabi s.a.w.; antara lain:

- a. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dan al-Baihaqi dari Abu Sa'id al-Khudri:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه ابن ماجة و البيهقي وصححه ابن حبان)

*Rasulullah s.a.w. bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)" (HR. Ibnu Majah dan al-Baihaqi, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).*

- b. Hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i,

dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi s.a.w. bersabda:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالسَّعِيرُ بِالسَّعِيرِ وَالشَّمْرُ  
بِالشَّمْرِ وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ  
هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبَيْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

*“(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.”*

- c. Hadis Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khatthab, Nabi s.a.w. bersabda:

الدَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبَاٌ إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ...

*“(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai.”*

- d. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا تَبِيعُوا الدَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ،  
وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا  
تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.

*“Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.”*

- e. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا

*“Rasulullah s.a.w. melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai).”*

- f. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

الصَّلْحُ حَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَّمَ حَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perdamaian (*musyawarah mufakat*) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

3. Kaidah *Ushul* dan Kaidah Fikih; antara lain:

a. Kaidah *Ushul*:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَخُودًا وَعَدَمًا.

“*Hukum berputar (berlaku) bersama ada atau tidak adanya 'illat.*” (‘Ali Ahmad al-Nadawiy, *Mawsu'ah al-Qawa'id wa al-Dhawabith al-Fiqhiyah al-Hakimah li-al-Mu'amalat al-Maliyah fi al-Fiqh al-Islamiy*, Riyadh: Dar 'Alam al-Ma'rifah, 1999; J. 1, h. 395).

b. Kaidah Fikih:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ.

“*Adat (kebiasaan masyarakat) dijadikan dasar penetapan hukum.*” (Jalal al-Din 'Abd al-Rahman al-Suyuthiy, *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' al-Syafi'iyah*, al-Qahirah: Dar al-Salam, 2004, cet. ke-2, h. 221).

c. Kaidah Fikih:

أَنَّ الْأَحْكَامَ الْمَمْرُتِيَّةَ عَلَى الْعَوَائِدِ تَدُورُ مَعَهَا كَيْفَمَا دَارَتْ، وَتَبْطُلُ مَعَهَا إِذَا بَطَلَتْ كَالْتَقُودِ فِي الْمُعَامَلَاتِ ...

“*Hukum yang didasarkan pada adat (kebiasaan) berlaku bersama adat tersebut dan batal (tidak berlaku) bersamanya ketika adat itu batal, seperti mata uang dalam muamalat...*” (Al-Qarafi, *Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq*, j. 2, h. 228)

d. Kaidah Fikih

مِنَ الدَّخِيرَةِ : قَاعِدَةٌ : كُلُّ حُكْمٍ مُرْتَبٍ عَلَى عُرْفٍ أَوْ عَادَةٍ يَبْطُلُ عِنْدَ زَوَالِ تِلْكَ الْعَادَةِ ، فَإِذَا تَغَيَّرَ تَغَيَّرَ الْحُكْمُ .

“(Dikutip) dari kitab *al-Dzakhirah* sebuah kaidah: *Setiap hukum yang didasarkan pada suatu 'urf (tradisi) atau adat (kebiasaan masyarakat) menjadi batal (tidak berlaku) ketika adat tersebut hilang. Oleh karena itu, jika adat berubah, maka hukum pun berubah.*” (Al-Taj wa al-Iklil li-Mukhtashar Khalil, j. 7, h. 68)

## e. Kaidah Fikih:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها.

"Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Memperhatikan : 1. Pendapat para ulama, antara lain:

- a. Syaikh 'Ali Jumu'ah, mufti al-Diyar al-Mishriyah, *al-Kalim al-Thayyib Fatawa 'Ashriyah*, al-Qahirah: Dar al-Salam, 2006, h. 136:

يَجُوزُ بَيْعُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ الْمُصْنَعَيْنِ - أَوْ الْمُعْدَّيْنِ لِلتَّصْنِيعِ -  
بِالتَّقْسِيطِ فِي عَصْرِنَا الْحَاضِرِ حَيْثُ خَرَجَا عَنِ التَّعَامُلِ بِهِمَا  
كَوَسِيطٍ لِلتَّبَادُلِ بَيْنَ النَّاسِ وَصَارَا سِلْعَةً كَسَائِرِ السَّلْعِ الَّتِي تُبَاعُ  
وَتَشْتَرَى بِالْعَاجِلِ وَالْأَجَلِ، وَلَيْسَتْ لِهَمَا صُورَةُ الدِّينَارِ وَالذَّرْهَمِ اللَّذَيْنِ  
كَانَا يُشْتَرَطُ فِيهَا الْخُلُوقُ وَالنَّقَابِضُ فِيمَا رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا  
مِثْلًا لِمِثْلٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِثْلَهَا بِغَائِبًا بِنَاجِزٍ" (رواه البخاري). وَهُوَ  
مُعَلَّلٌ بِأَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ كَانَا وَسِيلَتِي التَّبَادُلِ وَالتَّعَامُلِ بَيْنَ النَّاسِ،  
وَحَيْثُ انْتَقَتْ هَذِهِ الْحَالَةُ أَلَانَ فَيُنْتَقَى الْحُكْمُ حَيْثُ يَدُورُ الْحُكْمُ  
وَجُودًا وَعَدَمًا مَعَ عَلْتِهِ.

وَعَلَيْهِ: فَلَا مَانِعَ شَرْعًا مِنْ بَيْعِ الذَّهَبِ الْمُصْنَعِ أَوْ الْمُعْدِّ لِلتَّصْنِيعِ  
بِالتَّقْسِيطِ.

Boleh jual beli emas dan perak yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran pada saat ini di mana keduanya tidak lagi diperlakukan sebagai media pertukaran di masyarakat dan keduanya telah menjadi barang (*sil'ah*) sebagaimana barang lainnya yang diperjualbelikan dengan pembayaran tunai dan tangguh. Pada keduanya tidak terdapat gambar dinar dan dirham yang dalam (pertukarannya) disyaratkan tunai dan diserahterimakan sebagaimana dikemukakan dalam hadis riwayat Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda: "Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama, dan janganlah menjual emas yang gha'ib (tidak diserahkan saat itu) dengan emas yang tunai." (HR. al-Bukhari). Hadis ini mengandung 'illat bahwa emas dan perak merupakan media pertukaran dan

transaksi di masyarakat. Ketika saat ini kondisi itu telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut, karena hukum berputar (berlaku) bersama dengan 'illatnya, baik ada maupun tiada.

Atas dasar itu, maka tidak ada larangan syara' untuk menjualbelikan emas yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran.

- b. Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2006, h. 133):

وَكذَلِكَ شِرَاءُ الْحُلِيِّ مِنَ الصَّائِغِ بِالتَّغْسِيطِ لَا يَجُوزُ، لِغَدَمِ اكْتِمَالِ قَبْضِ الثَّمَنِ، وَلَا يَصِحُّ أَيْضًا بِقَرْضٍ مِنَ الصَّائِغِ.

“Demikian juga, membeli perhiasan dari pengrajin dengan pembayaran angsuran tidak boleh, karena tidak dilakukan penyerahan harga (uang), dan tidak sah juga dengan cara berutang dari pengrajin.”

- c. Pendapat Syekh Abdullah bin Sulaiman al-Mani' dalam *Buhuts fi al-Iqtishad al-Islamiy*, (Bayrut: al-Maktab al-Islami, 1996), h. 322:

بِمَا تَقَدَّمَ يَتَّضِحُ أَنَّ التَّمْيِيزَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مُوعَلَّةٌ فِيهِمَا، وَأَنَّ النَّصَّ صَرِيحٌ فِي اعْتِبَارِهِمَا مَالاً يَتَوَيَّأُ يَجِبُ فِي الْمُبَادَلَةِ بَيْنَهُمَا التَّمَاثُلُ وَالتَّقَابُضُ فِي مَجْلِسِ الْعُقُودِ فَيُؤْتَى جَنْسُهُ وَالتَّقَابُضُ فِي مَجْلِسِ الْعُقُودِ فِي بَيْعِ بَعْضِهِمَا بِبَعْضٍ إِلَّا مَا أَخْرَجَتْهُ الصَّنَاعَةُ عَنْ مَعْنَى التَّمْيِيزِ، فَيَجُوزُ التَّفَاضُلُ بَيْنَ الْجِنْسِ مِنْهُمَا دُونَ النَّسَبِ عَلَى مَا سَبَقَ مِنْ تَوْضِيحٍ وَتَعْلِيلٍ.

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa status emas dan perak lebih dominan fungsinya sebagai *tsaman* (alat tukar, uang) dan bahwa *nashsh* sudah jelas menganggap keduanya sebagai harta ribawi, yang dalam mempertukarkannya wajib adanya kesamaan dan saling serah terima di majelis akad sepanjang jenisnya sama, dan saling serah terima di majelis akad dalam hal jual beli sebagiannya (emas, misalnya) dengan sebagian yang lain (perak), kecuali emas atau perak yang sudah dibentuk (menjadi perhiasan) yang menyebabkannya telah keluar dari arti (fungsi) sebagai *tsaman* (harga, uang); maka ketika itu, boleh ada kelebihan dalam mempertukarkan antara yang sejenis (misalnya emas dengan emas yang sudah menjadi perhiasan) tetapi tidak boleh ada penanguhan, sebagaimana telah dijelaskan pada keterangan sebelumnya.

- d. Dr. Khalid Mushlih dalam *Hukmu Bai' al-Dzahab bi al-*

*Nuqud bi al-Taqsith:*

بَيْعُ الذَّهَبِ بِالنُّقُودِ الْوَرَقِيَّةِ بِالتَّفْسِيْطِ لِلْعُلَمَاءِ فِيهِ قَوْلَانِ فِي الْجُمْلَةِ:  
 الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: التَّحْرِيْمُ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَلَى خِلَافِ بَيْنَهُمْ فِي  
 الْأَسْتِدْلَالِ لِهَذَا الْقَوْلِ، وَأَبْرَزُ مَا هُنَاكَ، أَنَّ الْوَرَقَ النَّغْدِيَّ وَالذَّهَبَ مِنْ  
 الْأَثْمَانِ، وَالْأَثْمَانُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا إِلَّا يَدًا بِيدٍ، لِمَا جَاءَ فِي ذَلِكَ مِنْ  
 الْأَحَادِيثِ، كَحَدِيثِ عَبْدِ بَنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ هَذِهِ الْأَخْتِاسُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا  
 كَانَ يَدًا بِيدٍ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1587).

الْقَوْلُ الثَّانِي: الْجَوَازُ، وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُفَقِّهَاءِ الْمُعَاَصِرِينَ، مِنْ أَتْرَازِهِمُ  
 الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ السَّعْدِيُّ، عَلَى اخْتِلَافِ بَيْنَهُمْ فِي الْأَسْتِدْلَالِ لِهَذَا  
 الْقَوْلِ، إِلَّا أَنَّ أَتْرَازَ مَا يُسْتَنْدُ لَهُ هَذَا الْقَوْلُ، مَا ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ  
 تَيْمِيَّةَ وَابْنُ الْقَيِّمِ مِنْ حَوَازِ بَيْعِ الْحُلِيِّ بِالذَّهَبِ نَسْبِيَّةً، حَيْثُ قَالَ ابْنُ  
 تَيْمِيَّةَ كَمَا فِي الْإِخْتِيَارَاتِ:

"يَجُوزُ بَيْعُ الْمَصْنُوعِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِجِنْسِهِ مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ التَّمَاثُلِ،  
 وَيُجْعَلُ الرَّائِدُ فِي مَقَابِلِ الصَّنْعَةِ، سَوَاءً كَانَ الْبَيْعُ خَالِئًا أَوْ مُؤَجَّلًا، مَا لَمْ  
 يُشْصَدَّ كَوْنُهُ تَمَّا"،

وَأَصْرَحَ مِنْهُ قَوْلُ ابْنِ الْقَيِّمِ: "أَنَّ الْحَلِيَّةَ الْمُبَاحَةَ صَارَتْ بِالصَّنْعَةِ الْمُبَاحَةِ  
 مِنْ جِنْسِ النَّيَابِ وَالسَّلْعِ، لَا مِنْ جِنْسِ الْأَثْمَانِ، وَلِهَذَا لَمْ تَجِبْ فِيهَا  
 الرَّكَاءَةُ، فَلَا يَجْرِي الرَّبَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَثْمَانِ، كَمَا لَا يَجْرِي بَيْنَ الْأَثْمَانِ وَسَائِرِ  
 السَّلْعِ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا، فَإِنَّ هَذِهِ بِالصَّنَاعَةِ قَدْ خَرَجَتْ عَنْ  
 مَقْصُودِ الْأَثْمَانِ، وَأُعِدَّتْ لِلتَّحَازَةِ، فَلَا تُحَدُّوْرُ فِي بَيْعِهَا بِجِنْسِهَا... انتهى  
 من إعلام الموقعين (247/2).

Secara global, terdapat dua pendapat ulama tentang jual beli emas dengan uang kertas secara angsuran:

*Pendapat pertama:* haram; ini adalah pendapat mayoritas ulama, dengan argumen (*istidlal*) berbeda-beda. Argumen paling menonjol dalam pendapat ini adalah bahwa uang kertas dan emas merupakan *tsaman* (harga, uang); sedangkan *tsaman* tidak boleh diperjualbelikan kecuali secara tunai. Hal ini berdasarkan hadis 'Ubadah bin al-Shamit bahwa Nabi s.a.w. bersabda, 'Jika jenis (harta ribawi) ini berbeda, maka jualbelikanlah sesuai

*kehendakmu apabila dilakukan secara tunai.'*

*Pendapat kedua:* boleh (jual beli emas dengan angsuran). Pendapat ini didukung oleh sejumlah fuqaha masa kini; di antara yang paling *menonjol* adalah Syeikh Abdurahman As-Sa'di. Meskipun mereka berbeda dalam memberikan argumen (*istidlal*) bagi pandangan tersebut, hanya saja argumen yang menjadi landasan utama mereka adalah pendapat yang dikemukakan oleh Syeikh al-Islam Ibnu Taymiyah dan Ibnul Qayyim mengenai kebolehan jual beli perhiasan (terbuat emas) dengan emas, dengan pembayaran tangguh. Mengenai hal ini Ibnu Taymiyah menyatakan dalam kitab al-Ikhtiyarat (lihat 'Ala' al-Din Abu al-Hasan al-Ba'liy al-Dimasyqiyy, *al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyah min Fatawa Syaikh Ibn Taimuyah*, al-Qahirah, Dar al-Istiqamah, 2005, h. 146):

"Boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (*tamatsul*), dan kelebihanannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang)."

Ibnul Qayyim menjelaskan lebih lanjut: "Perhiasan (dari emas atau perak) yang diperbolehkan, karena pembuatan (menjadi perhiasan) yang diperbolehkan, berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan barang, bukan merupakan jenis harga (uang). Oleh karena itu, tidak wajib zakat atas perhiasan (yang terbuat dari emas atau perak) tersebut, dan tidak berlaku pula riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak berlaku riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama. Hal itu karena dengan pembuatan (menjadi perhiasan) ini, perhiasan (dari emas) tersebut telah keluar dari tujuan sebagai harga (tidak lagi menjadi uang) dan bahkan telah dimaksudkan untuk perniagaan. Oleh karena itu, tidak ada larangan untuk memperjualbelikan perhiasan emas dengan jenis yang sama..." (*I'lam al-Muwaqqi'in*; 2/247). [http://www.almosleh.com/almosleh/article\\_1459.shtml](http://www.almosleh.com/almosleh/article_1459.shtml)

- e. Syaikh 'Abd al-Hamid Syauqiyy al-Jibaliyy dalam *Bai' al-Dzahab bi al-Taqsith*:

إِنَّ حُكْمَ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالتَّقْسِيطِ اِخْتَلَفَ فِيهِ اَلْفُقَهَاءُ عَلٰى النُّحُوِّ التَّالِيَةِ:  
 أ- اَلْمَنْعُ: وَهُوَ قَوْلُ جَمَاهِيْرِ اَلْفُقَهَاءِ مِنَ اَلْحَنَفِيَّةِ، وَاَلْمَالِكِيَّةِ،  
 وَاَلشَّافِعِيَّةِ، وَاَلْحَنَابِلَةِ.  
 ب- اَلْحَوَازُ: وَهُوَ رَأْيُ اِبْنِ تَيْمِيَّةَ وَابْنِ اَلْعَمِيْمِ وَمَنْ وَاَقْفَهُمَا مِنْ

المُعَاصِرِينَ.

اِسْتَدَلَّ الْقَائِلُونَ بِالْمَنْعِ بِعُمُومِ الْأَخَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي الرِّبَا، وَالَّتِي فِيهَا: «لَا تَبِعَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ، إِلَّا هَاءُ بِهَاءٍ يَدًا بِيَدٍ». وَقَالُوا إِنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ أَمَانٌ لَا يَجُوزُ فِيهَا التَّقْسِيطُ وَلَا بَيْعُ الْأَجَلِ، لِأَنَّهُ مُغْضٍ إِلَى الرِّبَا.

وَاسْتَدَلَّ الْقَائِلُونَ بِالْجَوَازِ بِمَا يَلِي:

أ- أَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ هِيَ سِلْعٌ تُبَاعُ وَتُشْتَرَى يَجْرِي عَلَيْهَا مَا يَجْرِي عَلَى السِّلْعِ، وَلَمْ تَعُدْ أَمَانًا.

ب- لِأَنَّ حَاجَةَ النَّاسِ مَاسَّةً إِلَى بَيْعِهَا وَشِرَائِهَا، فَإِذَا لَمْ يَجْزُ بَيْعُهَا بِالتَّقْسِيطِ فَسَدَتْ مَصْلَحَةُ النَّاسِ، وَوَقَعُوا فِي الْحَرَجِ.

ج- أَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ بِالصَّنْعَةِ الْمُبَاحَةِ أَصْحَابًا مِنْ جِنْسِ الثِّيَابِ وَالسِّلْعِ، لَا مِنْ جِنْسِ الْأَمَانِ، فَلَا يَجْرِي الرِّبَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَمَانِ، كَمَا لَا يَجْرِي بَيْنَ الْأَمَانِ وَسَائِرِ السِّلْعِ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا.

د- لَوْ سُدَّ عَلَى النَّاسِ هَذَا الْبَابُ، لَسُدَّ عَلَيْهِمْ بَابُ الدِّينِ، وَتَضَرَّرُوا بِذَلِكَ غَايَةَ الضَّرْرِ.

وَتَعَدَّ هَذَا، فَإِنَّ الرَّأْيَ الرَّاجِحَ عِنْدِي وَالَّذِي أُفْتِي بِهِ هُوَ جَوَازُ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالتَّقْسِيطِ لِأَنَّهُ سِلْعَةٌ، وَلَيْسَ ثَمَنًا، تَبَسَّرًا عَلَى الْعِبَادِ وَرَفْعًا لِلْحَرَجِ عَنْهُمْ.

Mengenai hukum jual beli emas secara angsuran, ulama berbeda pendapat sebagai berikut:

- Dilarang;** dan ini pendapat mayoritas fuqaha, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali;
- Boleh;** dan ini pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat.

Ulama yang melarang mengemukakan dalil dengan keumuman hadis-hadis tentang riba, yang antara lain menegaskan: "Janganlah engkau menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak, kecuali secara tunai."

Mereka menyatakan, emas dan perak adalah *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan riba.

Sementara itu, ulama yang mengatakan boleh mengemukakan dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang).
- b. Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan.
- c. Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.
- d. Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terkira.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka pendapat yang *rajih* dalam pandangan saya dan pendapat yang saya fatwakan adalah boleh jual beli emas dengan angsuran, karena emas adalah barang, bukan harga (uang), untuk memudahkan urusan manusia dan menghilangkan kesulitan mereka. <http://www.hadielislam.com/readlib/fatawa/fatwa.php?id=694>

2. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Kamis, tanggal 20 Jumadil Akhir 1431 H/03 Juni 2010 M; antara lain sebagai berikut:
  - a. Hadis-hadis Nabi yang mengatur pertukaran (jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, serta emas dengan perak atau sebaliknya, mensyaratkan, antara lain, agar pertukaran itu dilakukan secara tunai; dan jika dilakukan secara tidak tunai, maka ulama sepakat bahwa pertukaran tersebut dinyatakan sebagai transaksi riba; sehingga emas dan perak dalam pandangan ulama dikenal sebagai *amwal ribawiyah* (barang ribawi).
  - b. Juhur ulama berpendapat bahwa ketentuan atau hukum dalam transaksi sebagaimana dikemukakan dalam point 1 di atas merupakan *ahkam mu'allalah* (hukum yang memiliki 'illat); dan 'illat-nya adalah *tsamaniyah*, maksudnya bahwa emas dan perak pada masa *wurud* hadis merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran atau pertukaran, uang).
  - c. Uang – yang dalam literatur fiqh disebut dengan *tsaman*

atau *nuqd* (jamak dari *naqd*)-- didefinisikan oleh para ulama, antara lain, sebagai berikut:

النَّقْدُ هُوَ كُلُّ وَسِيْطٍ لِلتَّبَادُلِ يَلْقَى قَبُوْلًا عَامًّا مَهْمَا كَانَ ذَلِكَ الْوَسِيْطَ  
وَعَلَى أَيِّ خَالٍ يَكُوْنُ (عبد الله بن سليمان المنيع، بحوث في الاقتصاد  
الإسلامي، مكة المكرمة: المكتب الإسلامي، 1996، ص: 178)

“*Naqd* (uang) adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apa pun bentuk dan dalam kondisi seperti apa pun media tersebut.” (Abdullah bin Sulaiman al-Mani’, *Buhuts fi al-Iqtishad al-Islami*, Mekah: al-Maktab al-Islami, 1996, h. 178)

النَّقْدُ: مَا اتَّخَذَ النَّاسُ تَمَكُّنًا مِنَ الْمَعَادِنِ الْمَضْرُوبَةِ أَوْ الْأَوْزَاقِ الْمَطْبُوعَةِ  
وَتَحْوِيهَا، الصَّادِرَةَ عَنِ الْمُؤَسَّسَةِ الْمَالِيَّةِ صَاحِبَةِ الْإِخْتِيصَاصِ (محمد رواس  
قلعه جي، المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه والتشريع، بيروت:  
دار النفائس، 1999، ص: 23)

“*Naqd* adalah sesuatu yang dijadikan harga (*tsaman*) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas.” (Muhammad Rawas Qal’ah Ji, *al-Mu’amalat al-Maliyah al-Mu’ashirah fi Dhau’ al-Fiqh wa al-Syari’ah*, Beirut: Dar al-Nafa’is, 1999, h. 23)

- d. Dari definisi tentang uang di atas dapat dipahami bahwa sesuatu, baik emas, perak maupun lainnya termasuk kertas, dipandang atau berstatus sebagai uang hanyalah jika masyarakat menerimanya sebagai uang (alat atau media pertukaran) dan – berdasarkan pendapat Muhammad Rawas Qal’ah Ji – diterbitkan atau ditetapkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas. Dengan kata lain, dasar status sesuatu dinyatakan sebagai uang adalah adat (kebiasaan atau perlakuan masyarakat).
- e. Saat ini, masyarakat dunia tidak lagi memperlakukan emas atau perak sebagai uang, tetapi memperlakukannya sebagai barang (*sil’ah*). Demikian juga, Ibnu Taymiyah dan Ibnu al-Qayyim menegaskan bahwa jika emas atau perak tidak lagi difungsikan sebagai uang, misalnya telah dijadikan perhiasan, maka emas atau perak tersebut berstatus sama dengan barang (*sil’ah*).
- f. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan qaidah ushul al-fiqh dan qaidah fiqh sebagaimana dikemukakan pada bagian mengingat angka 3, maka saat ini syarat-syarat atau ketentuan hukum dalam pertukaran

emas dan perak yang ditetapkan oleh hadis Nabi sebagaimana disebutkan pada huruf a **tidak berlaku** lagi dalam pertukaran emas dengan uang yang berlaku saat ini.

3. Surat dari Bank Mega Syariah No. 001/BMS/DPS/I/10 tanggal 5 Januari 2010 perihal *Permohonan Fatwa Murabahah Emas*.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI**

*Pertama* : **Hukum**

Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).

*Kedua* : **Batasan dan Ketentuan**

1. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*).
3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

*Ketiga* : **Ketentuan Penutup**

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 20 Jumadil Akhir 1431 H  
03 Juni 2010 M

### DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,



DR. K.H. M.A. SAHAL MAHFUDH

Sekretaris,




DRS. HM. ICHWAN SAM

## 7. Hasil Cek Plagiarisme



**PERPUSTAKAAN**  
**INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA**  
 Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703  
 Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

### SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME

Nomer : 005/Perp.IIQ/SYA.HES/VII/2025

Yang bertandatangan dibawah ini:



Nama : Seandy Irawan  
 Jabatan : Perpustakaan

NIM	21111076	
Nama Lengkap	NURAINI	
Prodi	HES	
Judul Skripsi	TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR 77 DSN/MUI/V/2010 TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI TERHADAPARISAN EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH (Studi Kasus Arisan Emas di Pegadaian Syariah Cinere Raya, Jakarta Selatan)	
Dosen Pembimbing	DR. AMIRAH NAHRAWI, M.A.	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarisemen)	Cek 1. 37%	Tanggal Cek 1: 24 JULI 2025
	Cek 2. 14%	Tanggal Cek 2: 29 JULI 2025
	Cek 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek 5. _____	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1//IIQ/I/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar **35%**, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 29 JULI 2025  
 Petugas Cek Plagiarisme

  
  
 Seandy Irawan, S.Pd

## NUR AINI HES

## ORIGINALITY REPORT

<b>14%</b>	<b>15%</b>	<b>7%</b>	<b>10%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>repository.iiq.ac.id</b> Internet Source	<b>4%</b>
<b>2</b>	<b>anyflip.com</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>3</b>	<b>Submitted to Universitas Sebelas Maret</b> Student Paper	<b>2%</b>
<b>4</b>	<b>Submitted to UIN Raden Intan Lampung</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>ahmadifham.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>saef-swordofgod.blogspot.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>tafsirq.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>repository.radenintan.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>9</b>	<b>repository.metrouniv.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>10</b>	<b>www.slideshare.net</b> Internet Source	<b>1%</b>

[etheses.iainkediri.ac.id](http://etheses.iainkediri.ac.id)

## RIWAYAT HIDUP



Nur Aini, lahir pada tahun 2002 di Desa Boyantongo, palu, Sulawesi Tengah. Penulis menempuh pendidikan pertama di umur 6 tahun pada jenjang pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) di Raudatul Jannah, Boyantongo, selanjutnya menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Darul Da'wah Wal Irsyad (DDI), Boyantongo pada tahun 2014, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Pondok Pesantren Alkhairaat Madinatul Ilmi Dolo, pada tahun 2014-2017, dan melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah (MA) Alkhairaat Madinatul Ilmi Dolo, pada tahun 2017-2020. Setelah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas, penulis melanjutkan pendidikan jenjang Strata 1 (S1) di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta dan terdaftar pada tahun 2021 sebagai Mahasiswi IIQ Jakarta di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dengan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Berkat petunjuk dan ridho dari Allah SWT, do'a kedua orang tua beserta keluarga besar dan sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis.